

## PROSPEKTUS REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

Tanggal Efektif 23 Juni 2010

Tanggal Mulai Penawaran : 20 Juli 2010

PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

PHILLIP MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen Pasar Uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang yang dipilih selektif. PHILLIP MONEY MARKET FUND juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat. Komposisi investasi dari PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang dan atau Kas/ Setara Kas.

### PENAWARAN UMUM

PT Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. (Berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013)


Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX dari Prospektus ini.

#### Manajer Investasi



PT Phillip Asset Management  
Atria@Sudirman Level 23B  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220  
Telp. : (62-21) 579-00910  
Faks. : (62-21) 579-06770

#### Bank Kustodian



PT Bank Permata Tbk  
Gedung WTC II Lantai 27  
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31 Jakarta 12920  
Telp. : (021) 523 7788  
Faks. : (021) 250 0708

**PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN PHILLIP MONEY MARKET FUND, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada 27 Maret 2026**

## DAFTAR ISI

	Hal
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II. INFORMASI MENGENAI PHILLIP MONEY MARKET FUND.....	11
BAB III. INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI.....	14
BAB IV. INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN.....	15
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	17
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PHILLIP MONEY MARKET FUND.....	21
BAB VII. PERPAJAKAN.....	24
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.....	25
BAB IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	27
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	29
BAB XI. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	31
BAB XII. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	32
BAB XIII. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	35
BAB XIV. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	42
BAB XV. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	46
BAB XVI. PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN.....	49
BAB XVII. PENYELESAIAN SENGKETA.....	50
BAB XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	51

# **BAB I**

## **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **2. PHILLIP MONEY MARKET FUND**

PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta-akta yang rinciannya dapat dilihat pada Bab II angka 2.1. Prospektus.

### **3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

### **4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank Permata Tbk adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### **5. BAPEPAM & LK**

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang OJK"), maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

### **6. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

## **7. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK No. 23/POJK.04/2016") berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **8. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK 23/POJK.04/2016 berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum PHILLIP MONEY MARKET FUND yang akan dikeluarkan oleh OJK.

## **9. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK NomorKep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PHILLIP MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

**12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

**13. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PHILLIP MONEY MARKET FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

**14. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

**15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

**16. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

**17. KEADAAN KAHAR**

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

## **18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

## **19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## **20. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih - dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep- 06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Lamporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu maka bukti kepemilikan unit penyertaan dapat di akses melalui akses KSEI dan BK tidak lagi menerbitkan Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

## **21. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK**

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").

## **22. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

**23. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah PT Phillip Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH**

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2"), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**25. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

**26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya, Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

**27. OTORITAS JASA KEUANGAN**

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

**28. PEMBELIAN BERKALA**

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, di mana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

### **30. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **31. PENJUALAN KEMBALI**

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

### **32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **33. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang- Undang Pasar Modal dan POJK No. 23/POJK.04/2016 berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **35. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 8 Tahun 2023 tertanggal 14 Juni 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

### **36. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

### **37. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka

Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

### **38. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **39. SUB REKENING EFEK**

Sub Rekening Efek adalah rekening efek PHILLIP MONEY MARKET FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2019.

### **40. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. aplikasi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini dan Unit Penyertaan telah diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- d. aplikasi pengalihan investasi dalam PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*).

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang

Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND.

**41. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

**42. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

**43. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**44. POJK TENTANG AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No. 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.

**45. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI PHILLIP MONEY MARKET FUND**

#### **2.1. PEMBENTUKAN**

PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 1 tanggal 1 Maret 2010;
- Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 20 tanggal 19 April 2010;
- Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 49 tanggal 24 Mei 2010;
- Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 25 tanggal 20 Agustus 2013; semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Phillip Securities Indonesia sebagai manajer investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai bank kustodian awal;
- Akta Perubahan IV dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 22 tanggal 16 April 2014; semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Phillip Securities Indonesia sebagai manajer investasi awal, PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi Pengganti, PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai bank kustodian awal dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian sebagai Bank Kustodian Pengganti; dan
- Akta Perubahan V dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 41 tanggal 21 Agustus 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian; untuk selanjutnya akta-akta tersebut di atas disebut "Kontrak".
- Akta Perubahan VI dan Pernyataan kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No.10 tanggal 21 September 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani Sarjana Hukum Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Akta Perubahan VII dan Pernyataan kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund No. 49 Tanggal 28 Maret 2023, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta Selatan.

PHILLIP MONEY MARKET FUND memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Ketua BAPEPAM dan LK No. S-5579/BL/2010 tanggal 23 Juni 2010.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah melakukan perubahan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP PHILLIP MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3. Manfaat Berinvestasi Pada PHILLIP MONEY MARKET FUND

PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – PHILLIP MONEY MARKET FUND dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi**– Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai PHILLIP MONEY MARKET FUND secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

### 2.4. Pengelola Investasi

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

#### **Riswan Januar Bunaidy**

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Flinder University of South Australia dengan gelar Bachelor of Commerce in Business Economics. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-110/PM/WPPE/2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-322/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tertanggal 07 Desember 2022 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-526/PM/PJ-WPPE/TTE/2025 tertanggal 23 Desember 2025.

#### **Edison Hulu**

Warga Negara Indonesia yang lahir di Tetehosi pada tahun 1959, lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar Doktoral Ilmu Ekonomi pada tahun 1997. Mulai berkarir pada Dunia Keuangan sebagai Research Associate di Universitas Indonesia pada tahun 1987 - 1991. pada tahun 1993 - 1998 berkarir sebagai Research Associate di World Bank lalu memulai berkarir pada Pasar Modal Indonesia di PT Bursa Efek Indonesia sebagai ketua komite investasi pada tahun 1998 - 2011, Ditunjuk sebagai Koordinator Pengembangan Pasar Derivatif pada tahun 2000 - 2007 serta dipercaya menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pendidikan Pasar Modal Indonesia pada tahun 2010 - 2011. sejak tahun 2003 sebagai Direktur Perdagangan di PT iPasar Indonesia serta mulai aktif mengajar sejak tahun 2003 di Universitas Pelita Harapan untuk Program Pascasarjana. Pada tahun 2017 pernah menjabat sebagai tenaga Ahli Senior di Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Phillip Asset Management.

### **Pradono Joko T Himawan**

Warga Negara Indonesia, lulusan dari California State University of Los Angeles dengan gelar Master of Business Administration. Mulai berkarir pada Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1995 di PT BDNI Reksadana. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manager Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-114/PM/IP/WMI/1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-213/PM.21/PJ-WMI/2022 tertanggal 27 Mei 2022 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-113/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tertanggal 23 Februari 2026.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

##### **Ketua Tim Pengelola Investasi**

###### **Suharto**

Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas MH. Thamrin Fakultas Manajemen Ekonomi Jurusan Spesialisasi Analisis Efek Pasar Modal. Mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-251/PM.211/WMI/2021 tertanggal 08 Oktober 2021 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-333/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tertanggal 13 Agustus 2024. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sebagai Investment di PT. Foster Asset Management Indonesia pada tahun 2021, Investment di PT. Indosterling Asset Manajemen pada tahun 2022, dan bergabung dengan PT. Phillip Asset Management pada tahun 2022 sebagai Investment Staff.

##### **Anggota Tim Pengelola Investasi**

###### **Agung Wahyu Nugroho**

Tim Pengelola Investasi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas MH Thamrin Fakultas Manajemen Ekonomi Jurusan Spesialisasi Analisis Efek Pasar Modal. Memiliki pengalaman di Pasar Modal Sejak tahun 2017. Mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/PM.21/WMI/2018 tertanggal 13 Mei 2022 dan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Nomor KEP-9/PM.212/WPPE/2019 tertanggal 26 Mei 2022 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-899/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2025. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2016 dan bekerja di berbagai posisi di pasar modal seperti Equity Sales di PT Danareksa Sekuritas pada tahun 2016 - 2018, Risk Management di PT Yuanta Sekuritas Indonesia pada tahun 2018 – 2020 dan PT Korea Investment dan Sekuritas Indonesia pada tahun 2020 - 2022, serta Assistant Investment Manager di PT Asuransi Purna Artanugraha pada tahun 2022 dan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin pada tahun 2022 – 2024 kemudian bergabung dengan PT. Phillip Asset Management pada tahun 2025 sebagai Investment Staff.

#### **2.5. Ikhtisar Laporan Keuangan**

Berikut adalah ikhtisar keuangan REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND periode untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Andi Ruswandi Wisnu & Rekan.

	3 tahun kalender terakhir / The last 3 calendar years		
	2024	2023	2022
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) / <i>Investment returns after considering marketing expenses (%)</i>	4,07	3,61	2,17
Beban investasi (%) / <i>Investment expenses (%)</i>	1,01	0,97	1,02
Perputaran portofolio / <i>Portfolio turnover</i>	1,0,00	1,0,00	1,0,00
Persentase penghasilan kena pajak (%) / <i>Taxable income percentage (%)</i>	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III**

### **INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi**

PT Phillip Asset Management (selanjutnya disebut "PHILLIP") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Phillip Asset Management No. 57 tanggal 29 November 2011 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian") yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat No. AHU-01685.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002647.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8807 Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013. PHILLIP telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-09/D.04/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Phillip Asset Management tanggal 12 Maret 2014.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Kepengurusan Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Phillip Asset Management No. 26 tanggal 13 Agustus 2019 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham dan diterima pelaporan tersebut dengan No. AHU-AH.01.03- 0313450 tanggal 14 Agustus 2019, akta ini telah diperbaharui dengan Akta No. 22 tanggal 18 Maret 2021 dibuat di hadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0188792 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 telah diperbaharui dengan Akta No.39 tanggal 21 Maret 2023 dibuat di hadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0105193 tanggal 30 Maret 2023, telah diperbaharui dengan Akta No. 7 tanggal 15 April 2025 dibuat di hadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0199280 tanggal 22 April 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PHILLIP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Riswan Januar Bunaidy  
Komisaris Independen : Edison Hulu

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Pradono Joko T Himawan  
Direktur : Mercy Fajarina

#### **3.2. Pengalaman Manajer Investasi**

Dana kelolaan PHILLIP atas seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 27 Februari 2026 adalah sebesar Rp 446,897,380,121 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).

PT Phillip Asset Management telah melakukan pengelolaan 4 Reksa Dana yaitu:

1. Reksa Dana Campuran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
2. Reksa Dana Pasar Uang PHILLIP MONEY MARKET FUND
3. Reksa Dana Pendapatan Tetap PHILLIP GOVERNMENT BOND
4. Reksa Dana Pasar Uang PHILLIP MMF SYARIAH BERMANFAAT

PT Phillip Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana dan/atau portofolio Efek nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah. Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, PT Phillip Asset Management akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

**3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi**

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Phillip Sekuritas Indonesia.

## **BAB IV**

### **INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.

Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489.

Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Bank Permata Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp. 1.300.533.627.710,- (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah Nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280.

Perubahan susunan Pemegang Saham terakhir Bank Kustodian termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk no. 19 tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 19 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0397358 tanggal 13 Oktober 2020.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk No.94 tanggal 27 September 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 1 Oktober 2024 Nomor AHU-AH.01.03-0196980 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 1 Oktober 2024 Nomor AHU-AH.01.09-0257950.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk No. 84 tanggal 25 November 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0282319 tanggal 2 Desember 2024.

## 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat merupakan suatu kesempatan bagi PT Bank Permata Tbk untuk mendukung pertumbuhan pasar modal dengan upaya untuk terus mengembangkan berbagai jenis layanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabah sebagai investor pasar modal domestik maupun luar negeri, baik nasabah langsung yang berbentuk badan usaha, perorangan maupun yang berupa produk investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional, untuk itu operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu atas sistem-sistem yang menatausahakan efek termasuk transaksi surat berharga pasar modal seperti saham, surat utang, unit penyertaan Reksa Dana dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem yang sudah terhubung secara on-line dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui C-BEST, S-Invest dan integrasi laporan dengan AKSes KSEI serta dengan Bank Indonesia melalui BI-SSSS (Sub Registry) yang memudahkan, mempercepat serta akurasi transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan Bank Kustodian PT Bank Permata Tbk sebagai lembaga penunjang pasar modal antara lain berupa layanan Safekeeping, Settlement Transaction, Corporate Action, Fund Accounting, Unit Registry dan Reporting.

Saat ini nasabah yang menggunakan jasa kustodian PT Bank Permata Tbk meliputi nasabah perorangan dan nasabah yang berbentuk badan usaha seperti perusahaan swasta, perbankan dan juga perusahaan Industri Keuangan Non-Bank seperti perusahaan sekuritas, dana pensiun, asuransi dan lembaga jasa keuangan lainnya serta produk investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian**

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Bangkok Bank Public Company Limited (Bangkok Bank), BBL (Cayman Limited), Bangkok Bank Berhad, Bangkok Bank (China) CO., LTD., Sinnsuptawee Assets Management CO., LTD., Bualuang Securities Public CO., LTD., BBL Asset Management CO., LTD., Bualuang Ventures Limited, BSL Leasing CO., LTD., Processing Centre CO., LTD., Thai Payment Network CO., LTD., BBL Nominees (Tempatan) SDN. BHD., dan Bangkok Capital Asset Management CO., LTD.

#### **Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk terdiri dari :

- a. Prof. DR. H. Jaih S.E. M.H. M.Ag sebagai ketua, yang telah memperoleh Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-09/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021.
- b. Asep Supyadillah sebagai anggota, yang telah memperoleh Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-06/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 April 2021.

Dewan Pengawas Syariah telah diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk No. 12 tanggal 7 November 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat No.AHU-AH.01.09-0273226 tanggal 7 November 2024. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

PHILLIP MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen Pasar Uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang yang dipilih selektif. PHILLIP MONEY MARKET FUND juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

PHILLIP MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang dan atau Kas/ Setara Kas. Portofolio instrumen Pasar Uang terdiri atas Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito (Negotiable Certificate of Deposit), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, Obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen Pasar Uang lainnya. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam bab V ini wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya Pernyataan Efektif atas PHILLIP MONEY MARKET FUND dari OJK.

#### **5.3. PEMBATAAN INVESTASI**

##### **a. Batasan Investasi**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PHILLIP MONEY MARKET FUND hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- 1) Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa:
  - a) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
  - b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - c) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - d) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - e) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
  - f) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
  - g) Efek derivatif; dan/atau
  - h) Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
  
- 2) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) diterbitkan oleh:
    - (i) Emiten atau Perusahaan Publik;
    - (ii) anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

- (iii) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
  - (iv) Pemerintah Republik Indonesia;
  - (v) Pemerintah Daerah; dan/atau
  - (vi) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK;
- b) memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c) masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 3) Efek derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) diperdagangkan di:
    - (i) Bursa Efek; atau
    - (ii) luar Bursa Efek, dengan ketentuan:
      - (a) pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
      - (b) valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan
      - (c) Efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar.
  - b) memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
    - (i) Efek; atau
    - (ii) Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      - (a) nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan
      - (b) informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; dan
  - c) tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud.
- b. Tindakan Yang Dilarang
- PHILLIP MONEY MARKET FUND akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- 1) Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
  - 2) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
  - 3) Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
  - 4) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
    - a. Sertifikat Bank Indonesia;
    - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia; dan/atau
    - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - 5) Memiliki Efek derivatif:
    - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat; dan

- b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat.
- 6) Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan bahwa setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
  - 7) Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat; Larangan tersebut tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
  - 8) Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
  - 9) Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - 10) Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia;
  - 11) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
  - 12) Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
  - 13) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - 14) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
  - 15) Terlibat dalam transaksi marjin;
  - 16) Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio pada saat terjadinya pinjaman;
  - 17) Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - 18) Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    - b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
  - 19) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan

- 20) Membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan PHILLIP MONEY MARKET FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi PHILLIP MONEY MARKET FUND terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- 21) Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh PHILLIP MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PHILLIP MONEY MARKET FUND**

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
  - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
  - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
    - 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
    - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
  - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
    - a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
    - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).
  4. LPHE wajib menyediakan:
    - a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
    - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
  5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
  6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
    - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
    - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
    - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
  7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.

8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
  - a. memiliki prosedur operasi standar;
  - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut di atas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
<b>A.</b>	<b>Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :</b>		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019 Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019 Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga dan Diskonto Obligasi	Bukan Objek PPh*)	
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*)	
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	
	e. Capital Gain saham di Bursa	PPh final (0,1%)	
	f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	
<b>B.</b>	Bagian laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\*)\*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

1. 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2. 10% untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

Perubahan Undang-Undang Pajak dan peraturan perpajakan Reksa Dana, atau interpretasi yang berbeda atasnya, dapat mengurangi pendapatan investasi PHILLIP MONEY MARKET FUND.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO**

Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

**a. Pengelolaan secara profesional**

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Pasar Uang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan akurat (market timing). Disamping itu, diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui PHILLIP MONEY MARKET FUND, Pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

**b. Diversifikasi Investasi**

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi resiko investasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui PHILLIP MONEY MARKET FUND dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan sehingga diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

**c. Bebas Pajak**

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPh) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, PHILLIP MONEY MARKET FUND mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat resikonya.

**e. Kemudahan Pencairan Investasi**

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemodal.

**f. Transparansi Informasi**

Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) diumumkan setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional dan Manajer Investasi wajib menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana selain memiliki manfaat juga memiliki risiko. Walaupun PHILLIP MONEY MARKET FUND berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat instrumen Pasar Uang, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Adapun risiko yang melekat pada PHILLIP MONEY MARKET FUND meliputi:

**1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND.

**2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Nilai Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat berfluktuasi yang disebabkan oleh, antara-lain:

- a. Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen Pasar Uang;
- b. Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana PHILLIP MONEY MARKET FUND berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian; dan
- c. Force majeure yang dialami oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana PHILLIP MONEY MARKET FUND berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

**3. Risiko Likuiditas**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (force majeure), Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

**4. Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan PHILLIP MONEY MARKET FUND**

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ini, calon investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan di atas.

## **BAB IX**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan PHILLIP MONEY MARKET FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PHILLIP MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PHILLIP MONEY MARKET FUND**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran PHILLIP MONEY MARKET FUND menjadi efektif oleh OJK;
- f. Distribusi surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan ke pemegang Unit Penyertaan setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan PHILLIP MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen- dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris, yang diperlukan sampai ditetapkan pernyataan Efektif atas PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan PHILLIP MONEY MARKET FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan akun (termasuk formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan BAPEPAM IV.D.2, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali/formulir pengalihan Unit Penyertaan) dan Prospektus pertama kali;
- e. Biaya pencetakan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi.
- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND dan likuidasi atas harta kekayaannya.
- h. Semua biaya yang timbul karena adanya penggantian Bank Kustodian PHILLIP MONEY MARKET FUND ini harus dibayar dan menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

**9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian (subscription fee) yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebesar maksimum 0% (nol persen) dari nilai transaksi;
- b. Biaya penjualan kembali (redemption fee) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebesar maksimum 0% (nol persen) dari nilai transaksi;
- c. Biaya Pengalihan (switching fee) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari PHILLIP MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama maksimum 0% (nol persen) dari nilai transaksi;
- d. Biaya bank, termasuk di dalamnya biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke akun Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

**9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah PHILLIP MONEY MARKET FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PHILLIP MONEY MARKET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

**9.5. ALOKASI BIAYA**

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada PHILLIP MONEY MARKET FUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1% p.a. Maks. 0.2% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian ( <i>subscription fee</i> ) b. Biaya Penjualan Kembali ( <i>redemption fee</i> ) c. Biaya Pengalihan ( <i>switching fee</i> ) d. Semua biaya bank e. Pajak – pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jika ada Jika ada	

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND memiliki hak sebagai berikut :

#### **10.1. Hak Mendapatkan Bukti Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SINVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

#### **10.2. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

#### **10.3. Hak Menjual Kembali (redemption) Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

#### **10.4. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja PHILLIP MONEY MARKET FUND**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dipublikasikan di harian tertentu

**10.5. Hak untuk Memperoleh Laporan-laporan Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. Tentang Laporan Reksa Dana dan Laporan Bulanan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dalam hal jika terjadi mutasi atau pun jika tidak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

**10.6. Hak atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada hari dilakukannya pencairan dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**10.7. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PHILLIP MONEY MARKET FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

**10.8. Hak Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

**BAB XI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

**REKSA DANA**  
**PHILLIP MONEY MARKET FUND**

Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
Beserta laporan auditor independen

*Financial Statements*  
*As of December 31, 2025 and*  
*for the year then ended*  
*Along with the independent auditor's report*

**REKSA DANA  
PHILLIP MONEY MARKET FUND**

Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2025 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
Beserta laporan auditor independen

*Financial Statements  
As of December 31, 2025 and  
for the year then ended  
Along with the independent auditor's report*

The original financial statements included herein  
are in the Indonesian language.

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND  
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND  
FOR THE YEAR ENDED  
ALONG WITH THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

---

	Halaman / Page	
SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN		<i>LETTER OF STATEMENT FROM THE INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		<i>INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT</i>
<b>LAPORAN KEUANGAN</b> - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024		<b><i>FINANCIAL STATEMENT</i></b> - For the years ended December 31, 2025, and 2024
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Neto yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit	3	<i>Statement of Changes in Net Assets Attributable to Unit Holders</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statement of Cash Flow</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 27	<i>Notes to Financial Statements</i>
Informasi Keuangan Tambahan	28	<i>Additional Financial Information</i>

\*\*\*\*\*

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SERTA  
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND**

**STATEMENT OF INVESTMENT MANAGER  
REGARDING RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2025  
AND FOR THE YEAR THEN ENDED  
REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pradono Joko T Himawan  
Alamat Kantor : ANZ Tower Lt. 23B  
Jend Sudirman Kav. 33A  
Jakarta 10220  
Nomor Telepon : 021-5790910  
Jabatan : Presiden Direktur  
PT Phillip Asset Management

*We, the undersigned:*

Name : Pradono Joko T Himawan  
Office Address : ANZ Tower Lt. 23B  
Jend Sudirman Kav. 33A  
Jakarta 10220  
Phone Number : 021-5790910  
Title : President Director  
PT Phillip Asset Management

Menyatakan bahwa:

*State that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Phillip Money Market Fund.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Phillip Money Market Fund telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana Phillip Money Market Fund.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Phillip Money Market Fund*
2. *The financial statements of Reksa Dana Phillip Money Market Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *In accordance with our duties and responsibilities as Investment Managers as mentioned in point 1 above, we hereby declare that:*
  - a. *All information in the mutual fund financial statements has been fully and accurately disclosed; and*
  - b. *The mutual fund financial statements do not contain untrue material information or facts, nor do they omit material information or facts.*
4. *We are responsible for the internal control system of the Phillip Money Market Fund mutual fund.*
5. *We are responsible for the financial statements in accordance with the duties and responsibilities of each party as stated in the Collective Investment Contract of the Phillip Money Market Fund mutual fund.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*Thus, this statement is made truthfully.*

Jakarta, 16 Maret 2026 / Jakarta, March 16, 2026  
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi / On behalf and representing the Investment Manager  
**PT Phillip Asset Management**



**Pradono Joko T Himawan**  
Presiden Direktur / President Director



*2.*

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hestie Primasari  
Alamat kantor : Permata Bank Tower III, Lt. 14  
Jl. M.H Thamrin Blok B1 No. 1  
Bintaro Jaya Sektor VII-CBD  
Tangerang 15224  
Telepon : 6221-7455888  
Jabatan : Unit Head, Fund. Admin & Trf.  
Agent

Nama : Muhammad Ramli  
Alamat kantor : Permata Bank Tower III, Lt. 14  
Jl. M.H Thamrin Blok B1 No. 1  
Bintaro Jaya Sektor VII-CBD  
Tangerang 15224  
Telepon : 6221-7455888  
Jabatan : Manager, Fund Administration

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Phillip Money Market Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan

**STATEMENT OF CUSTODIAN BANK  
REGARDING RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2025  
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND**

The undersigned:

Name : Hestie Primasari  
Office address : Permata Bank Tower III, Lt. 14  
Jl. M.H Thamrin Blok B1 No. 1  
Bintaro Jaya Sektor VII-CBD  
Tangerang 15224  
Telephone : 6221-7455888  
Designation : Unit Head, Fund. Admin & Trf.  
Agent

Name : Muhammad Ramli  
Office address : Permata Bank Tower III, Lt. 14  
Jl. M.H Thamrin Blok B1 No. 1  
Bintaro Jaya Sektor VII-CBD  
Tangerang 15224  
Telephone : 6221-7455888  
Designation : Manager, Fund Administration

1. The Custodian Bank of **Reksa Dana Phillip Money Market Fund** (the "Fund"), based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract, and the prevailing laws and regulations.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the Collective Investment Contract and the prevailing laws and regulations.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
  - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and



- b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- b. *These financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract, and the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 16 Maret 2026/ Jakarta, March 16, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank  
**PT BANK PERMATA TBK**

Hestie Primasari  
Unit Head, Fund, Admin & Trf. Agent

Muhammad Ramli  
Manager, Fund Administration

## **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN** **INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**No. 00069/2.1138/AU.1/09/1425-3/1/III/2026**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian**  
***Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank***

### **REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND**

#### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Phillip Money Market Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### **Opinion**

*We have audited the financial statements of the Reksa Dana Phillip Money Market Fund ("Mutual Fund") attached hereto, consisting of the balance sheet as of December 31, 2025, the statement of profit or loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets attributable to unitholders, and the statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Funds as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year the ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

## **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## **Hal Audit Utama**

Hal Audit Utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumsukan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil dari prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami terhadap laporan keuangan terlampir.

## **Basis for Opinion**

*We conducted our audit in accordance with the Audit Standards applied by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the relevant ethical requirements for our audit of financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

## **Key Audit Matters**

*Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements for the current period. These matters are communicated in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion on the financial statements, we do not provide a separate opinion on these key audit matters.*

*We have fulfilled the responsibilities outlined in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report, including with respect to the key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included performing procedures designed to respond to our assessment of the risk of material misstatement in the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including those performed to address the key audit matters below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.*

## **Hal Audit Utama (lanjutan)**

Penilaian Portofolio Efek seperti diuraikan dalam catatan 4 atas laporan keuangan terlampir pada tanggal 31 Desember 2025 Reksa Dana mencatat portofolio efek yang terdiri dari instrumen pasar uang sebesar Rp343.422.912.149 atau 85,10% dari jumlah aset Reksa Dana, dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut:

1. Kami memeriksa informasi yang relevan atas portofolio efek instrumen pasar uang;
2. Kami telah melakukan pengujian yang memadai terkait penempatan dan pencairan instrumen pasar uang selama tahun berjalan, serta melakukan penelusuran ke dokumen pendukung;
3. Kami memeriksa ketepatan pengakuan bunga atas instrumen pasar uang yang diakui manajemen;
4. Kami memeriksa akurasi matematis nilai portofolio instrumen pasar uang;
5. Kami mengevaluasi kecukupan pengungkapan terkait pada catatan atas laporan keuangan terlampir.

## **Key Audit Matters (continued)**

*Assesment of Investment Portofolio As described in note 4 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2025, the mutual fund recorded an investment portofolio consisting of money market instruments amounting to IDR343,422,912,149 or 85.10% of the mutual fund's total assets, and classified as financial assets at fair value through profit loss.*

*In response to the key audit matters identified, we have performed the following audit procedures:*

- 1. We reviewed relevant information on the portfolio of money market instrument securities;*
- 2. We have conducted adequate testing related to the placement and redemption of money market instruments during the current year, as well as traced them to supporting documents;*
- 3. We reviewed the accuracy of interest recognition on money market instrument recognized by management;*
- 4. We reviewed the mathematical accuracy of the value of the money market instrument portfolio;*
- 5. We avaluated the adequacy of the related disclosures in the notes to the accompanying.*

**Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Tata Kelola terhadap laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Dana Investasi Infrastruktur dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi memiliki atensi untuk melikuidasi Dana Investasi Infrastruktur atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit

***The responsibility of the Investment Manager and Custodian Bank for the Governance of the financial statements.***

*The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the fair preparation and presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal controls as the Investment Manager and Custodian Bank determine are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the ability of the Infrastructure Investment Fund to continue as a going concern, disclosing matters related to its ability to continue as a going concern, and using the going concern basis of accounting, unless the Investment Manager has the intention to liquidate the Infrastructure Investment Fund or cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*The governance responsible party is responsible for overseeing the financial reporting process of the Mutual Fund.*

***Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements***

*Our objective is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not a guarantee that the audit*

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Dana Investasi Infrastruktur.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

## **Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements (continued)**

*Conducted in accordance with Auditing Standards will always detect material misstatements when they exist. Misstatements may arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users based on the financial statements.*

*As part of an audit conducted in accordance with auditing standards, we apply professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error, design and implement audit procedures responsive to those risks, and obtain sufficient and appropriate audit evidence to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than the risk of not detecting one due to error, because fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal controls.*
- *Obtain an understanding of relevant internal controls for the audit to design appropriate audit procedures based on their nature, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of internal controls of the Infrastructure Investment Fund.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used as well as the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Dana Investasi Infrastruktur untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Dana Investasi Infrastruktur tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara mencapai penyajian wajar.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements (continued)**

*As part of an audit conducted in accordance with auditing standards, we apply professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether there is a material uncertainty related to events or conditions that may cast significant doubt on the Infrastructure Investment Fund's ability to continue as a going concern. When we conclude that there is a material uncertainty, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to determine whether it is necessary to modify our opinion. Our conclusion is based on audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Infrastructure Investment Fund to be unable to continue as a going concern.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used as well as the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**


***Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements (continued)***

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

*As part of an audit conducted in accordance with auditing standards, we apply professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)*

- Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.
- *We communicate to the Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the scope and timing of the audit planned, as well as significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control identified by us during the audit.*

Kantor Akuntan Publik / *Public Accounting Firm*  
Andi Ruswandi Wisnu & Rekan



**Wisnu Pujo Utomo, CPA**

Nomor Izin Akuntan Publik / *Public Accountant Licence Number*: AP.1425

Jakarta, 16 Maret 2026 / *Jakarta, March 16, 2026*



The original financial statements included herein  
are in the Indonesian language

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2025**

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
31 DECEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated)

	<b>2025</b>	<b>Catatan</b>	<b>2024</b>	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek				<i>Portfolio of securities</i>
Instrumen pasar uang	343.422.912.149	2, 4, 20	258.851.030.444	<i>Money market instruments</i>
Kas di bank	59.270.656.930	2, 5, 20	21.723.222.089	<i>Cash in the bank</i>
Piutang bunga & bagi hasil	650.808.806	2, 6, 20	498.109.122	<i>Interest receivables &amp; profit sharing</i>
Piutang transaksi efek	200.250.669	2, 7, 20	3.217.246.896	<i>Security transaction receivable</i>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>403.544.628.554</b>		<b>284.289.608.551</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	4.023.218.669	2, 9, 20	32.984.277.272	<i>Advance payment received   for subscription units</i>
Beban akrual	356.006.253	2,10,20	210.163.447	<i>Accrual expenses</i>
Utang pajak	5.069.711	2, 8a	3.134.317	<i>Tax payables</i>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>4.384.294.633</b>		<b>33.197.575.036</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>				<b>NET ASSET VALUE</b>
Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih	399.160.333.922		251.092.033.515	<i>The amount of increase (decrease)   in the net asset value</i>
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>	<b>399.160.333.922</b>		<b>251.092.033.515</b>	<b>TOTAL NET ASSET VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	<b>221.304.598,8250</b>	11	<b>144.081.866,1332</b>	<b>OUTSTANDING INVESTMENT UNIT</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	<b>1.803,6694</b>		<b>1.742,7039</b>	<b>NET ASSET VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements attached  
are an integral part of the overall financial statements

The original financial statements included herein  
are in the Indonesian language

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

LAPORAN LABA RUGI  
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME REPORT  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated)

	2025	Catatan	2024	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>REVENUES</b>
Pendapatan investasi				<i>Investment revenues</i>
Pendapatan bunga & bagi hasil	18.669.355.886	2, 12	16.151.101.352	<i>Interest revenues &amp; profit sharing</i>
Pendapatan lainnya	174.906.606	2, 13	46.852.112	<i>Others revenues</i>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>18.844.262.492</b>		<b>16.197.953.464</b>	<b>TOTAL REVENUES</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Beban investasi				<i>Investment expenses</i>
Beban pengelolaan investasi	2.428.124.743	2, 14	1.831.806.120	<i>Management expenses</i>
Beban kustodian	485.624.949	2, 15	366.361.226	<i>Custodian expenses</i>
Beban lain-lain	4.111.317.343	16	3.524.884.606	<i>Other expenses</i>
Beban lainnya	34.981.320	17	9.370.422	<i>Others expenses</i>
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>7.060.048.355</b>		<b>5.732.422.374</b>	
<b>LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>11.784.214.137</b>		<b>10.465.531.090</b>	<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAX EXPENSES</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>				<b>CURRENT TAX EXPENSES</b>
Pajak kini	-	2, 8b	-	<i>Current tax</i>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>11.784.214.137</b>		<b>10.465.531.090</b>	<b>PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>11.784.214.137</b>		<b>10.465.531.090</b>	<b>COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements attached are an integral part of the overall financial statements

The original financial statements included herein  
are in the Indonesian language

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan / <i>Transaction with unit holders</i>	Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih / <i>The total increase (decrease) in net asset value</i>	Jumlah nilai aset bersih / <i>The total net asset value</i>	
<b>Saldo 1 Januari 2024</b>	<b>174.217.663.000</b>	<b>67.857.363.467</b>	<b>242.075.026.468</b>	<b>Balance of January 1, 2024</b>
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				<i>The change in net assets in 2024</i>
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan		10.465.531.090	10.465.531.090	<i>Comprehensive income (loss) for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	1.040.707.925.267		1.040.707.925.266	<i>Subscription</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.042.156.449.310)		(1.042.156.449.310)	<i>Redemption</i>
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>	<b>172.769.138.957</b>	<b>78.322.894.557</b>	<b>251.092.033.514</b>	<b>Balance of December 31, 2024</b>
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				<i>The change in net assets in 2025</i>
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan		11.784.214.137	11.784.214.137	<i>Comprehensive income (loss) for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	1.829.341.772.960		1.829.341.772.960	<i>Subscription</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.693.057.686.689)		(1.693.057.686.689)	<i>Redemption</i>
<b>Saldo 31 Desember 2025</b>	<b>309.053.225.228</b>	<b>90.107.108.694</b>	<b>399.160.333.922</b>	<b>Balance of December 31, 2025</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements attached  
are an integral part of the overall financial statements

REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND

LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

STATEMENT OF CASH FLOW  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated)

	2025	2024	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan bunga & bagi hasil	18.691.562.808	16.191.118.027	Receipt of interest & profit sharing
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang	(110.515.944.081)	9.101.696.270	Withdrawal (placement) Money Market Instrument
Pembayaran beban investasi	(6.912.270.157)	(5.736.564.006)	Tax expense payment
<b>Kas bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>(98.736.651.430)</b>	<b>19.556.250.291</b>	<b>Net cash provided by (used in) Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penjualan unit penyertaan	1.829.341.772.960	1.040.707.925.267	Subscriptions
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.693.057.686.689)	(1.042.156.449.310)	Redemption
<b>Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>136.284.086.271</b>	<b>(1.448.524.043)</b>	<b>Net Cash Used in Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DI BANK</b>	<b>37.547.434.841</b>	<b>18.107.726.248</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>21.723.222.089</b>	<b>3.615.495.841</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>59.270.656.930</b>	<b>21.723.222.089</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements attached  
are an integral part of the overall financial statements

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

## 1. UMUM

Reksa Dana Phillip Money Market Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016, mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian awal dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2010 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. KIK Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan antara PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Perubahan VII KIK No. 49 tanggal 28 Maret 2023 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., Notaris di kota Jakarta Selatan.

Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan secara terus menerus masing-masing sampai dengan 1.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2010 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih sebesar Rp1.000 per unit penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan unit penyertaan kepada OJK.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-5579/BL/2010 tanggal 23 Juni 2010. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 20 Juli 2010.

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi. Komite Investasi Reksa Dana bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum.

Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

### **Komite Investasi / The Investment Committee**

Riswan Januar Bunaidy  
Edison Hulu  
Pradono Joko T Himawan

## 1. GENERAL

The Phillip Money Market Fund ("Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and Attachment to the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority ("OJK") No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning Regulation No. IV.B.1 "Guidelines for the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" which has been amended by the Decree of the Chairman of the OJK No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016, concerning OJK Regulation regarding Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts and lastly amended by OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020, concerning "Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 regarding Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" and OJK Regulation No. 4 of 2023 concerning "Second Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts".

The Collective Investment Contract ("CIC") of the Mutual Fund between PT Phillip Sekuritas Indonesia as the initial Investment Manager and PT Bank CIMB Niaga Tbk as the initial Custodian Bank is documented in Deed No. 1 dated March 1, 2010, executed before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta. The CIC of the Mutual Fund has undergone several amendments, most recently with the Amendment Deed between PT Phillip Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Permata Tbk as the Custodian Bank, documented in Amendment Deed VII CIC No. 49 dated March 28, 2023, executed before Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., a Notary in South Jakarta.

The Investment Manager conducts a continuous public offering of participation units, each up to 1,000,000,000 units. The total number of participation units, based on purchases by unitholders during the offering period, is issued on July 20, 2010 (Launch Date) at a net asset value of Rp1,000 per participation unit. Subsequently, the Investment Manager may propose an increase in the participation units to the Financial Services Authority (OJK).

The Mutual Fund has obtained effective registration based on the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority (OJK) No. S-5579/BL/2010 dated June 23, 2010. The commencement date of the launch is July 20, 2010.

PT Phillip Asset Management, as the Investment Manager, is supported by a team of professionals comprising the Investment Committee and the Investment Management Team. The Mutual Fund's Investment Committee is responsible for providing guidance and overall asset management strategies.

The composition of the Investment Committee and the Investment Management Team as of December 31, 2025, is as follows:

### **Tim Pengelola Investasi / The Investment Management**

<b>Team</b>	
Ketua / Chief	: Suharto
Anggota / Member	: Agung Wahyu Nugroho

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

## 1. UMUM (LANJUTAN)

Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

### **Komite Investasi / The Investment Committee**

Riswan Januar Bunaidy  
Edison Hulu  
Pradono Joko T Himawan

Reksa Dana akan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau kas/setara kas. Portofolio instrumen pasar uang terdiri atas deposito berjangka, sertifikat deposito (negotiable certificate of deposit), surat berharga pasar uang, surat pengakuan utang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga komersial (*commercial paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan penerbit efek, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang lainnya.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 16 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Money Market Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

### **a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

## 1. GENERAL (CONTINUED)

*The composition of the Investment Committee and the Investment Management Team as of December 31, 2024, is as follows:*

### **Tim Pengelola Investasi / The Investment Management**

**Team**  
Ketua / Chief : Sigit Budiarta  
Anggota / Member : Suharto

*The Mutual Fund will invest 100% (one hundred percent) in money market instruments and/or cash/cash equivalents. The portfolio of money market instruments includes time deposits, negotiable certificates of deposit, money market securities, debt acknowledgment letters, Bank Indonesia Certificates (SBI), commercially rated commercial papers, bonds with a maturity of less than 1 (one) year, and other money market instruments.*

*The investment policy, as mentioned above, must be complied with by the Investment Manager no later than 1 (one) year from the effective date of the Mutual Fund's registration statement obtained from the Financial Services Authority (OJK).*

*The transactions of participation units and the net asset value per participation unit are published only on trading days, with the last trading day in December 2025 and 2024 being December 30, 2025, and December 30, 2024, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ending on December 31, 2025, and 2024, are presented based on the net asset position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and 2024.*

*The financial statements of the Mutual Fund for the year ending December 31, 2025, have been completed and authorized for issuance on March 16, 2026, by the Investment Manager and Custodian Bank responsible for the preparation and presentation of the financial statements, respectively, as stipulated in the Collective Investment Contract of the Phillip Money Market Fund, and in accordance with the prevailing regulations and laws governing the financial reporting of the Mutual Fund.*

## 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

*The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements.*

### **a. Basis of Financial Statement Presentation**

*The financial statements are prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements and Interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants Financial Accounting Standards Board, and regulations of the Financial Services Authority (OJK).*

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

### a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. KEP-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004, mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" yang diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang "Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana" serta Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

## 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

### a. Basis of Financial Statement Presentation (continued)

The financial statements are prepared in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 201, 'Presentation of Financial Statements,' and the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-06/PM/2004 dated February 9, 2004, regarding Regulation No. X.D.1 'Mutual Fund Reports,' and No. KEP-21/PM/2004 dated May 28, 2004, regarding Regulation No. VIII.G.8 'Mutual Fund Accounting Guidelines,' as amended by the Copy of the Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2020 dated December 11, 2020, concerning 'Reporting and Accounting Guidelines for Mutual Funds,' and the Copy of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated June 2, 2020, on the Preparation of Financial Statements for Collective Investment Contract Investment Products, as well as the Copy of the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020, regarding Guidelines for Accounting Treatment of Collective Investment Contract Investment Products.

The accounting policies applied in the preparation of the financial statements for the year ending December 31, 2025, are consistent with the accounting policies applied in the preparation of the financial statements for the year ending December 31, 2024.

The financial statements are prepared based on the historical cost concept, except for investments in financial assets measured at fair value through profit or loss.

The financial statements are prepared based on accrual accounting, except for the cash flow statement. The cash flow statement presents information on receipts and payments classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of the cash flow statement, cash and cash equivalents include cash and fixed-term deposits maturing in three months or less.

All figures in these financial statements, unless specifically stated otherwise, are presented in full Rupiah, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, revenues, and expenses.

Although the estimates are made based on the Investment Manager's best knowledge of current events and actions, actual results may differ from the originally estimated amounts.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

### b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

### c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

### d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Phillip Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

### e. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

#### Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

## 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

### b. The Net Asset Value of the Mutual Fund

The Net Asset Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each trading day using fair market values.

The Net Asset Value per unit of participation is calculated based on the Net Asset Value of the Mutual Fund at the end of each trading day, divided by the total number of outstanding participation units.

### c. The Securities Portfolio

The securities portfolio consists of money market instruments. Money market instruments include time deposits.

### d. Transactions with Related Parties

In accordance with the Head of the Capital Market Supervision Department Decision 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014, regarding Related Parties in the Management of Collective Investment Contract Mutual Funds, PT Phillip Asset Management, the Investment Manager, is a related party to the Mutual Fund.

### e. Financial Instruments

The Mutual Fund classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund applies PSAK 109, which requires arrangements for the classification and measurement of financial instruments, impairment of financial asset instruments, and hedge accounting. Consequently, the accounting policies applicable for the current reporting period are as follows.

Financial instruments are recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of a financial instrument.

#### Classification, Measurement and Recognition of Financial Assets

The classification and measurement of financial assets are based on the business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the cash flows from financial assets are solely principal and interest payments. Financial assets are classified into three categories as follows:

- Financial assets measured at amortized cost;
- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

The Mutual Fund determines the classification of financial assets at initial recognition and cannot make changes after such initial application.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

### e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- (1) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest/SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga & bagi hasil, dan piutang lain-lain.

- (2) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat pada pendapatan bunga & bagi hasil.

## 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

### e. Financial Instruments (continued)

The Mutual Fund holds financial assets measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through profit or loss.

- (1) Financial assets measured at amortized cost

This classification applies if it meets the following criteria:

- The financial asset is managed within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise, on specified dates, to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

At initial recognition, receivables without a significant financing component are recognized at transaction price. Other financial assets are initially recognized at fair value less any directly attributable transaction costs. These financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Gains or losses on derecognition or modification of financial assets recorded at amortized cost are recognized in the income statement.

As of December 31, 2025, and 2024, this category includes a portfolio of securities in money market instruments (time deposits), cash at banks, interest receivables & profit sharing and other receivables.

- (2) Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets measured at fair value through profit or loss, except for financial assets measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Derivatives are also classified as measured at fair value through profit or loss, except for derivatives designated as effective hedging instruments.

Financial assets measured at fair value through profit or loss are recorded in the financial position statement at their fair values. Changes in fair value are directly recognized in the income statement. Interest earned is recorded as interest income & profit sharing.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

### e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi beban akrual dan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, yang merupakan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

#### Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

## 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

### e. Financial Instruments (continued)

#### Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows: (i) financial liabilities measured at amortized cost, and (ii) financial liabilities measured at fair value through profit or loss or through other comprehensive income. The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

All financial liabilities are initially recognized at fair value and, in the case of loans and borrowings, include directly attributable transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. The amortization using the effective interest rate is presented as part of finance costs in profit or loss.

- Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost are measured at the amount recognized at initial recognition, less principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2025, and 2024, this category includes accrual expenses and advance payment received for subscription units, which are financial liabilities measured at amortized cost.

#### Equity Instruments

Equity instruments are any contracts that represent residual rights to the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

A financial instrument that includes a put option feature, encompassing a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem the instrument and deliver cash or other financial assets upon the exercise of the put option, and meets the definition of a financial liability is classified as an equity instrument if it has all of the following features:

- Grants the holder a pro-rata share of the entity's net assets;
- The instrument is part of a class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments;
- All financial instruments in the class have identical features;
- The instrument does not include a contractual obligation to deliver cash or other financial assets to another entity, other than an obligation to repurchase; and
- The expected cash flows from the instrument over the instrument's life are substantially based on the issuer's profit and loss.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

### e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

#### Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

#### Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan;
- Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kedaluwarsa.

#### Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

## 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

### e. Financial Instruments (continued)

#### Financial Instrument Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount is presented in the financial position statement if, and only if, the Mutual Fund currently has a legally enforceable right to set off the recognized amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

#### Impairment of Financial Assets

In each reporting period, the Mutual Fund assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When conducting the assessment, the Mutual Fund uses changes in the probability of default over the estimated life of the financial instrument rather than changes in the expected credit loss amounts. In performing the assessment, the Mutual Fund compares the default risk that has occurred on financial instruments at the reporting date with the default risk that existed on financial instruments at the initial recognition and considers the reasonableness and availability of information available at the reporting date related to past events, current conditions, and estimates of future economic conditions, indicating an increase in credit risk since initial recognition.

#### Recognition Cessation

Financial assets (or portions of financial assets or similar groups of financial assets) are derecognized when:

- The contractual rights to the cash flows from the financial asset expire;
- The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset but assumes a contractual obligation to pay those cash flows to a third party in full without material delay under an agreement;
- The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset, and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has not transferred or retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset.

Financial liabilities are derecognized when the financial liability is extinguished, canceled, or has expired.

#### Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments as of the financial position statement date is based on quoted prices in an active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include using recent fair market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of substantially similar instruments, discounted cash flow analysis, and option pricing models.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

### e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki level sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (*Level 2*); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

### f. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari instrumen keuangan yang terdiri dari instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

### g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

## 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

### e. Financial Instruments (continued)

The Mutual Fund classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements. The fair value hierarchy has the following levels:

- (1) Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (*Level 1*);
- (2) Inputs other than quoted prices included in *Level 1* that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (*Level 2*); and
- (3) Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (*Level 3*).

The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized in its entirety is determined based on the lowest-level input that is significant to the fair value measurement as a whole. The assessment of the significance of a particular input to the fair value measurement requires judgment considering specific factors related to that asset or liability.

### f. Revenues and Expenses

Interest income and profit sharing from financial instruments, consisting of money market instruments, is recognized on an accrual basis, determined by the time proportion, nominal value, and prevailing interest rates. Other income includes revenue not derived from investment activities, including interest income from current account services.

Expenses are recognized on an accrual basis. Costs related to investment management services, custodian services, and other expenses are computed and accrued daily based on the net asset value of the Mutual Fund. Other expenses include those unrelated to investment activities and financial costs, including expenses related to final income tax on interest income from current account services arising from non-investment activities.

### g. Income Tax

The income tax of the Mutual Fund is regulated under Circular of the Directorate General of Taxes No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996, concerning Income Tax on Mutual Fund Businesses, and prevailing tax regulations. The limited income tax object only covers the income received by the Mutual Fund, while the redemption (repurchase) of participation units and the distribution of profits (cash distribution) paid by the Mutual Fund to unit holders are not subject to income tax.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

### g. Pajak Penghasilan (lanjutan)

#### Pajak Penghasilan Final

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

#### Pajak Kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

### i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

## 2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

The following are the principles of financial statement presentation and accounting policies applied in the preparation of the Mutual Fund's financial statements. (continued)

### g. Income Tax (continued)

#### Final Income Tax

If the carrying amount of assets or liabilities related to final income tax differs from its tax base, such difference is not recognized as deferred tax assets or liabilities.

The tax expense on income subject to final income tax is recognized proportionally to the amount of income recognized in the current year according to accounting standards.

#### Current Tax

The current tax expense is determined based on the increase in net assets from taxable operating activities in the respective year, calculated according to the applicable tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the tax consequences of future periods arising from the differences in the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements compared to the tax base. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences, to the extent that it is probable they can be utilized to reduce taxable income in future periods.

Deferred tax is measured using the tax rates that are enacted or substantively enacted as of the date of the financial position statement. Deferred tax is charged or credited in the income statement and other comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities (if any) are presented in the financial position statement on a net basis in accordance with the presentation of current tax assets and liabilities.

Changes in deferred tax liabilities are recorded when the results of an examination are accepted or, if the Fund appeals, when the appeal results are determined.

### i. Subsequent Events

Subsequent events, which occur after the reporting period and provide additional information about the financial position of the Mutual Fund as of the date of the statement of financial position (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Subsequent events that do not require adjustment (non-adjusting events), if material, have been disclosed in the financial statements.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

### 3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

#### **Pertimbangan**

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

#### Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

#### Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

#### Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

#### **Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

#### Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar instrumen keuangan keuangan diungkapkan pada Catatan 20.

### 3. USE OF MANAGERIAL JUDGMENT, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS BY THE INVESTMENT MANAGER

*In the implementation of the accounting policies of the Mutual Fund, as disclosed in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to exercise judgment, make estimates, and assumptions regarding the carrying amounts of assets and liabilities not readily available from other sources. These estimates and assumptions are based on historical experience and other relevant considerations.*

*The Investment Manager is confident that the following disclosures encompass a summary of significant considerations, estimates, and assumptions made by the Investment Manager, which impact the reported amounts and disclosures in the financial statements.*

#### **Judgment**

*The following considerations are made by the Investment Manager in the implementation process of the Mutual Fund accounting policies, which have the most significant impact on the amounts recognized in the financial statements:*

#### Functional Currency

*The functional currency of the Mutual Fund is the primary economic environment currency in which the Mutual Fund operates. This currency is, among other things, the one that most significantly influences the value of the portfolio of securities and units of participation. It is the currency of the country whose competitive strength and regulations predominantly determine the value of the portfolio of securities and units of participation. Additionally, it is the currency in which funding activities generate funds.*

#### Classification of Financial Instruments

*The Mutual Fund assigns the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities after considering whether the defined criteria are met. Consequently, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the accounting policies of the Mutual Fund as disclosed in Note 2.*

#### Income Tax

*Significant considerations are required to determine the amount of income tax. There are numerous transactions and calculations that result in uncertainty in determining the amount of income tax.*

#### **Estimates and Assumptions**

*The primary assumptions about the future and other key sources in estimating uncertainties at the reporting date that pose significant risks of material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities in the subsequent period are disclosed below. The Investment Manager bases assumptions and estimates on parameters available when the financial statements are prepared. Conditions and assumptions about future developments may change due to changes in market conditions beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.*

#### Fair Value of Financial Instruments

*Financial Accounting Standards in Indonesia require the measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and this presentation requires the use of estimates. Components of fair value measurement are determined based on objective verifiable evidence (such as exchange rates and interest rates), while the timing and amount of changes in fair value may differ due to the use of different valuation methods.*

*The fair value of financial instruments is disclosed in Note 20.*

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah:

Instrumen Pasar Uang

4. PORTFOLIO OF SECURITIES

Details of the securities portfolio as of December 31, 2025, and 2024 are as follows:

Money Market Instruments

31 Desember 2025 / December 31, 2025				
Jenis efek / Types of securities	Nilai nominal / Face value	Tingkat bunga per tahun / Interest rate (%)	Tanggal jatuh tempo / Maturity date	Persentase terhadap jumlah efek / Percentage of total securities
<b>Deposito berjangka / Time deposits</b>				
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.025.005.307	5,0	2-Jan-26	0,88
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.025.005.307	5,0	2-Jan-26	0,88
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.025.005.307	5,0	2-Jan-26	0,88
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.025.005.307	5,0	2-Jan-26	0,88
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.077.505.255	5,0	5-Jan-26	0,90
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.048.521.127	5,0	22-Jan-26	0,89
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.048.521.127	5,0	22-Jan-26	0,89
PT Allo Bank Indonesia Tbk	2.619.533.940	5,0	29-Jan-26	0,76
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.048.936.966	5,0	29-Jan-26	0,89
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.048.521.127	5,0	29-Jan-26	0,89
PT Bank Aladin Syariah Tbk	3.000.000.000	6,75	5-Jan-26	0,87
PT Bank Aladin Syariah Tbk	3.000.000.000	6,75	5-Jan-26	0,87
PT Bank Aladin Syariah Tbk	3.013.315.069	6,75	5-Jan-26	0,88
PT Bank Aladin Syariah Tbk	3.013.315.069	6,75	5-Jan-26	0,88
PT Bank Aladin Syariah Tbk	3.013.315.069	6,75	5-Jan-26	0,88
PT Bank Aladin Syariah Tbk	3.013.315.069	6,75	5-Jan-26	0,88
PT Bank Aladin Syariah Tbk	3.000.000.000	6,75	19-Jan-26	0,87
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.026.028.808	6,0	2-Jan-26	0,88
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.012.098.630	6,0	15-Jan-26	0,88
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.000.000.000	6,0	19-Jan-26	0,87
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.052.200.150	6,0	22-Jan-26	0,89
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.095.940.646	6,0	26-Jan-26	0,90
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.095.940.646	6,0	26-Jan-26	0,90
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.065.796.758	6,0	26-Jan-26	0,89
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.065.796.758	6,0	26-Jan-26	0,89
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.052.633.072	6,0	29-Jan-26	0,89
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.052.200.150	6,0	29-Jan-26	0,89
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.154.067.200	6,0	29-Jan-26	0,92
PT Bank Permata Tbk	15.000.000.000	2,25	2-Jan-26	4,37
PT Bank Hibank Indonesia	3.010.356.164	5,25	5-Jan-26	0,88
PT Bank Hibank Indonesia	3.021.787.350	5,25	8-Jan-26	0,88
PT Bank Hibank Indonesia	3.021.787.350	5,25	8-Jan-26	0,88
PT Bank Hibank Indonesia	3.021.787.350	5,25	8-Jan-26	0,88
PT Bank Hibank Indonesia	3.021.440.913	5,25	8-Jan-26	0,88
PT Bank Hibank Indonesia	3.021.440.913	5,25	8-Jan-26	0,88
PT Bank Hibank Indonesia	3.021.440.913	5,25	8-Jan-26	0,88
PT Bank Hibank Indonesia	3.021.440.913	5,25	29-Jan-26	0,88
PT Bank Hibank Indonesia	3.021.440.913	5,25	29-Jan-26	0,88
PT Bank Hibank Indonesia	3.021.440.913	5,25	29-Jan-26	0,88
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.021.407.910	5,0	2-Jan-26	0,88
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.021.407.910	5,0	2-Jan-26	0,88
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.021.407.910	5,0	2-Jan-26	0,88
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.021.407.910	5,0	2-Jan-26	0,88
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.021.407.910	5,0	2-Jan-26	0,88
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.059.865.900	5,0	5-Jan-26	0,89
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.181.877.184	5,0	5-Jan-26	0,93
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.059.865.900	5,0	5-Jan-26	0,89
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.010.520.548	5,0	15-Jan-26	0,88
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.010.520.548	5,0	15-Jan-26	0,88
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.000.000.000	5,0	19-Jan-26	0,87
PT Bank Mega Syariah	3.033.543.015	5,25	12-Jan-26	0,88
PT Bank Mega Syariah	3.033.543.015	5,25	12-Jan-26	0,88
PT Bank Mega Syariah	3.033.543.015	5,25	12-Jan-26	0,88
PT Bank Mega Syariah	3.033.543.015	5,25	12-Jan-26	0,88
PT Bank Mega Syariah	3.033.543.015	5,25	12-Jan-26	0,88

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (LANJUTAN)

Rincian portofolio efek tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah: (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

4. PORTFOLIO OF SECURITIES (CONTINUED)

Details of the securities portfolio as of December 31, 2025, and 2024 are as follows: (continued)

Money Market Instruments (continued)

31 Desember 2025 / December 31, 2025				
Jenis efek / Types of securities	Nilai nominal / Face value	Tingkat bunga per tahun / Interest rate (%)	Tanggal jatuh tempo / Maturity date	Persentase terhadap jumlah efek / Percentage of total securities
<b>Deposito berjangka / Time deposits</b>				
PT Bank Mega Syariah	3.033.543.015	5,25	12-Jan-26	0,88
PT Bank Mega Syariah	3.009.863.014	5,25	19-Jan-26	0,88
PT Bank Mega Syariah	3.009.863.014	5,25	19-Jan-26	0,88
PT Bank Mega Syariah	3.000.000.000	5,25	19-Jan-26	0,87
PT Bank Mega Syariah	3.010.520.548	5,25	22-Jan-26	0,88
PT Bank Mega Syariah	3.010.520.548	5,25	22-Jan-26	0,88
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.053.715.735	5,25	2-Jan-26	0,89
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.346.237.765	5,25	2-Jan-26	0,97
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.051.667.038	5,25	22-Jan-26	0,89
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.164.500.727	5,25	26-Jan-26	0,63
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.094.876.615	5,25	26-Jan-26	0,90
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.094.876.615	5,25	26-Jan-26	0,90
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.023.618.843	5,25	26-Jan-26	0,88
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.023.618.843	5,25	26-Jan-26	0,88
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.023.618.843	5,25	26-Jan-26	0,88
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.153.609.205	5,25	29-Jan-26	0,92
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	3.000.000.000	5,25	23-Jan-26	0,87
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	3.000.000.000	5,25	23-Jan-26	0,87
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	3.000.000.000	5,25	23-Jan-26	0,87
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	3.000.000.000	5,25	23-Jan-26	0,87
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	3.000.000.000	5,25	23-Jan-26	0,87
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.010.849.315	5,5	5-Jan-26	0,88
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.009.863.014	5,0	5-Jan-26	0,88
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.009.863.014	5,0	5-Jan-26	0,88
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.009.863.014	5,0	5-Jan-26	0,88
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.000.000.000	5,0	5-Jan-26	0,87
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.000.000.000	5,0	5-Jan-26	0,87
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.000.000.000	5,25	12-Jan-26	0,87
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.000.000.000	5,25	12-Jan-26	0,87
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.000.000.000	5,25	12-Jan-26	0,87
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.000.000.000	5,25	19-Jan-26	0,87
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	2.052.437.993	5,25	2-Jan-26	0,60
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.315.293.040	5,25	2-Jan-26	0,97
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.049.536.007	5,25	2-Jan-26	0,89
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.000.000.000	5,25	5-Jan-26	0,87
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.010.356.164	5,5	19-Jan-26	0,88
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.010.356.164	5,5	19-Jan-26	0,88
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.010.356.164	5,5	19-Jan-26	0,88
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.089.284.683	5,5	26-Jan-26	0,90
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.089.284.683	5,5	26-Jan-26	0,90
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.131.626.273	5,5	29-Jan-26	0,91

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (LANJUTAN)

Rincian portofolio efek tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah: (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

4. PORTFOLIO OF SECURITIES (CONTINUED)

Details of the securities portfolio as of December 31, 2025, and 2024 are as follows: (continued)

Money Market Instruments (continued)

31 Desember 2025 / December 31, 2025				
Jenis efek / Types of securities	Nilai nominal / Face value	Tingkat bunga per tahun / Interest rate (%)	Tanggal jatuh tempo / Maturity date	Persentase terhadap jumlah efek / Percentage of total securities
<b>Deposito berjangka / Time deposits</b>				
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.000.000.000	5,0	2-Jan-26	0,87
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.000.000.000	5,0	2-Jan-26	0,87
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.000.000.000	5,0	2-Jan-26	0,87
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.000.000.000	5,0	5-Jan-26	0,87
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.000.000.000	5,0	22-Jan-26	0,87
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.000.000.000	5,0	22-Jan-26	0,87
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.000.000.000	5,0	22-Jan-26	0,87
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.000.000.000	5,0	26-Jan-26	0,87
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.000.000.000	5,0	26-Jan-26	0,87
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	5,25	23-Jan-26	0,87
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	5,25	23-Jan-26	0,87
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	5,25	23-Jan-26	0,87
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	5,25	23-Jan-26	0,87
<b>Jumlah / Total</b>	<b>343.422.912.149</b>			<b>100,00</b>

31 Desember 2024 / December 31, 2024				
Jenis efek / Types of securities	Nilai nominal / Face value	Tingkat bunga per tahun / Interest rate (%)	Tanggal jatuh tempo / Maturity date	Persentase terhadap jumlah efek / Percentage of total securities
<b>Deposito berjangka / Time deposits</b>				
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.051.913.745	6,5	9-Jan-25	1,18
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.064.442.423	6,5	13-Jan-25	1,18
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.039.538.852	6,5	30-Jan-25	1,17
PT Bank Jabar Banten Syariah	3.000.000.000	6,5	3-Jan-25	1,16
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	3.012.786.885	6,5	13-Jan-25	1,16
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	3.066.649.974	6,5	20-Jan-25	1,18
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	3.067.517.735	6,5	23-Jan-25	1,19
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	3.040.244.118	6,5	30-Jan-25	1,17
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	3.067.951.523	6,5	30-Jan-25	1,19
PT Bank Mega Syariah	3.000.000.000	6,5	10-Jan-25	1,16
PT Bank Mega Syariah	3.000.000.000	6,5	16-Jan-25	1,16
PT Bank Mega Syariah	3.000.000.000	6,5	17-Jan-25	1,16
PT Bank Mega Syariah	3.000.000.000	6,5	20-Jan-25	1,16
PT Bank Mega Syariah	5.000.000.000	6,0	6-Jan-25	1,93
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.148.792.071	7,0	2-Jan-25	1,22
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.180.080.663	7,0	9-Jan-25	1,23
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.042.080.138	7,0	13-Jan-25	1,18
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.049.267.377	7,0	16-Jan-25	0,79
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.180.069.272	7,0	23-Jan-25	1,23
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.163.153.462	7,0	30-Jan-25	1,22
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.191.328.846	7,0	30-Jan-25	1,23

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (LANJUTAN)

Rincian portofolio efek tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah: (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

4. PORTFOLIO OF SECURITIES (CONTINUED)

Details of the securities portfolio as of December 31, 2025, and 2024 are as follows: (continued)

Money Market Instruments (continued)

31 Desember 2024 / December 31, 2024				
Jenis efek / Types of securities	Nilai nominal / Face value	Tingkat bunga per tahun / Interest rate (%)	Tanggal jatuh tempo / Maturity date	Persentase terhadap jumlah efek / Percentage of total securities
<b>Deposito berjangka / Time deposits</b>				
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.012.786.885	6,75	13-Jan-25	1,16
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.038.954.263	6,75	20-Jan-25	1,17
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.000.000.000	6,75	17-Jan-25	1,16
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.000.000.000	6,75	24-Jan-25	1,16
PT Bank Permata Tbk	20.000.000.000	2,25	2-Jan-25	7,73
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.013.315.069	6,75	6-Jan-25	1,16
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.013.315.069	6,75	6-Jan-25	1,16
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.040.570.543	6,75	20-Jan-25	1,17
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	7,0	24-Jan-25	1,16
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	7,0	24-Jan-25	1,16
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	7,0	30-Jan-25	1,16
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	7,0	30-Jan-25	1,16
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	3.080.731.482	6,5	2-Jan-25	1,19
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	3.039.492.506	6,5	6-Jan-25	1,17
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	3.166.310.802	6,75	23-Jan-25	1,22
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	3.026.557.144	6,75	23-Jan-25	1,17
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	2.151.798.870	6,75	30-Jan-25	0,83
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	3.175.683.311	6,75	30-Jan-25	1,23
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.000.000.000	7,0	6-Jan-25	1,16
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.100.000.000	7,0	9-Jan-25	1,20
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.000.000.000	7,0	13-Jan-25	1,16
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.000.000.000	7,0	20-Jan-25	1,16
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	2.000.000.000	7,0	23-Jan-25	0,77
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.100.000.000	7,0	30-Jan-25	1,20
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	3.000.000.000	7,0	30-Jan-25	1,16
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	3.053.782.285	6,5	13-Jan-25	1,18
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	3.026.557.145	6,5	30-Jan-25	1,17
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	3.000.000.000	6,5	10-Jan-25	1,16
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	3.000.000.000	6,5	16-Jan-25	1,16
PT Allo Bank Indonesia Tbk	2.052.768.013	6,5	2-Jan-25	0,79
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.039.061.448	6,5	6-Jan-25	1,17
PT Allo Bank Indonesia Tbk	2.142.407.851	6,5	9-Jan-25	0,83
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.105.392.856	6,5	9-Jan-25	1,20
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.135.240.291	6,5	23-Jan-25	1,21
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.146.925.412	6,5	30-Jan-25	1,22
PT Allo Bank Indonesia Tbk	3.212.104.334	6,5	30-Jan-25	1,24
PT Allo Bank Indonesia Tbk	2.149.780.546	6,5	30-Jan-25	0,83

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (LANJUTAN)**

Rincian portofolio efek tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah: (lanjutan)

**Instrumen Pasar Uang (lanjutan)**

**4. PORTFOLIO OF SECURITIES (CONTINUED)**

Details of the securities portfolio as of December 31, 2025, and 2024 are as follows: (continued)

**Money Market Instruments (continued)**

<b>31 Desember 2024 / December 31, 2024</b>				
<b>Jenis efek / Types of securities</b>	<b>Nilai nominal / Face value</b>	<b>Tingkat bunga per tahun / Interest rate (%)</b>	<b>Tanggal jatuh tempo / Maturity date</b>	<b>Persentase terhadap jumlah efek / Percentage of total securities</b>
<b>Deposito berjangka / Time deposits</b>				
PT Bank Hibank Indonesia	3.012.786.885	6,5	13-Jan-25	1,16
PT Bank Hibank Indonesia	3.013.639.344	6,5	16-Jan-25	1,16
PT Bank Hibank Indonesia	3.012.786.885	6,5	20-Jan-25	1,16
PT Bank Hibank Indonesia	3.000.000.000	6,5	10-Jan-25	1,16
PT Bank Hibank Indonesia	3.000.000.000	6,5	17-Jan-25	1,16
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	3.012.821.918	6,5	6-Jan-25	1,16
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	3.012.821.918	6,5	6-Jan-25	1,16
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	3.012.821.918	6,5	13-Jan-25	1,16
PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah	3.000.000.000	6,5	16-Jan-25	1,16
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.041.273.856	6,95	6-Jan-25	1,17
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.056.905.545	6,95	9-Jan-25	1,18
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.027.990.466	6,95	9-Jan-25	1,17
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.041.728.349	6,95	13-Jan-25	1,18
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.157.885.383	6,95	23-Jan-25	1,22
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3.128.097.528	6,95	30-Jan-25	1,21
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	2.037.868.119	6,95	30-Jan-25	0,79
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.100.439.506	7,0	6-Jan-25	1,20
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.086.618.459	7,0	9-Jan-25	1,19
PT Bank KB Bukopin Syariah	2.152.573.635	7,0	13-Jan-25	0,83
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.041.628.798	7,0	13-Jan-25	1,18
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.147.923.353	7,0	23-Jan-25	1,22
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.160.542.912	7,0	30-Jan-25	1,22
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.202.522.456	7,0	30-Jan-25	1,24
<b>Jumlah / Total</b>	<b>258.851.030.444</b>			<b>100,00</b>

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar deposito berjangka dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 2.

The time deposits classifies the fair value measurement of time deposits using the Level 2 fair value hierarchy.

**5. KAS DI BANK**

Akun ini terdiri dari:

PT Bank Permata Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk

**Jumlah / Total**

**5. CASH IN THE BANKS**

This account consists of

<b>2025</b>	<b>2024</b>
48.303.077.619	2.565.565.837
9.024.498.450	18.057.415.867
1.734.291.378	1.095.321.498
204.291.867	3.421.272
3.497.616	497.616
1.000.000	1.000.000
<b>59.270.656.930</b>	<b>21.723.222.089</b>

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

**6. PIUTANG BUNGA & BAGI HASIL**

Akun ini merupakan piutang bunga dan bagi hasil atas instrumen pasar uang masing-masing adalah sebesar Rp650.808.806 dan Rp498.109.122 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang bunga dan bagi hasil pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga. Seluruh piutang bunga merupakan piutang pihak ketiga.

**7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan piutang transaksi atas penjualan instrumen pasar uang yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp200.250.669 dan Rp3.217.246.896.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**8. PERPAJAKAN**

**a. Utang Pajak**

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 masing-masing adalah sebesar Rp5.069.711 dan Rp3.134.317 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

**b. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	11.784.214.137	10.465.531.090
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Pendapatan investasi:		
Instrumen pasar uang	(18.669.355.886)	(16.151.101.352)
Pendapatan lainnya:		
Jasa giro	(174.906.606)	(46.852.112)
Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan/transaksi yang pajaknya bersifat final	3.291.195.858	2.492.831.682
Beban pajak final	3.768.852.497	3.239.590.692
<b>Penghasilan kena pajak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2024 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2025 akan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir April 2026.

**6. INTEREST RECEIVABLES & PROFIT SHARING**

This account represents interest and profit sharing receivables on money market instruments, amounting to Rp650,808,806 and Rp498,109,122 as of December 31, 2025, and 2024, respectively.

Based on the review of each interest receivable and profit sharing account at the end of the year, the Investment Manager is confident that all receivables are collectible, and therefore, no provision for impairment loss on interest receivables is deemed necessary. All interest receivables are from third parties.

**7. SECURITY TRANSACTION RECEIVABLE**

This account represents receivable from sale of money market instruments transaction which have not been settled at the statements of financial position date. Balance as at December 31, 2025 and 2024 was amounted to Rp200,250,669 and Rp3,217,246,896, respectively.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses on security transaction receivables since the Investment Manager believes that the whole receivable are fully collectible.

**8. TAXATION**

**a. Tax Payables**

This account represents income tax payable under Article 23, amounting to Rp5,069,711 and Rp3,134,317 as of December 31, 2025, and 2024, respectively.

**b. Current Tax**

The reconciliation between profit before income tax expense, as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and taxable income for the years ended December 31, 2025, and 2024, is as follows:

<b>2025</b>	<b>2024</b>	
		Profit before income tax expense as per the statement of profit or loss and other comprehensive income
		Fixed difference:
		Income/transactions that are not subject to tax and/or have been subjected to final tax:
		Investment income
		Instrumen money market
		Other income
		Current account services
		Expense for obtaining, collecting and maintaining income/transaction that subject to final tax
		Final tax expenses
		<b>Taxable income</b>

The calculation of corporate income tax for the year ended December 31, 2025, is a provisional calculation made for accounting purposes and may change when the Mutual Fund submits its Annual Tax Return (SPT).

The calculation of corporate income tax for the year 2024 has been reconciled with the Annual Tax Return (SPT) submitted to the Tax Service Office. Meanwhile, the calculation of corporate income tax for the year 2025 will be reported no later than the end of April 2026.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

**8. PERPAJAKAN**

**c. Pajak Penghasilan Final**

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga dan/atau diskonto dari instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 16) sebagai berikut:

	<b>2025</b>
Beban lain-lain	
Instrumen pasar uang	3.733.871.177
Beban lainnya	34.981.320
<b>Jumlah</b>	<b>3.768.852.497</b>

**d. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**e. Tarif Pajak**

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 serta Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

**f. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.023.218.669 dan Rp32.984.277.272.

**10. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2025</b>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 14)	276.299.192
Jasa kustodian (Catatan 15)	56.273.781
Lain-lain (Catatan 16)	23.433.280
<b>Jumlah</b>	<b>356.006.253</b>

**11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 221.304.598,8250 dan 144.081.866,1332 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

**8. TAXATION**

**c. Final Income Tax**

This account represents the final income tax expense on interest and/or discount from money market instruments (time deposits) and checking account services, presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 16) as follows:

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	
Beban lain-lain			Other expenses
Instrumen pasar uang	3.733.871.177	3.230.220.270	Money Market Instruments
Beban lainnya	34.981.320	9.370.422	Others expenses
<b>Jumlah</b>	<b>3.768.852.497</b>	<b>3.239.590.692</b>	<b>Total</b>

**d. Deferred Tax**

On December 31, 2025, and 2024, the Mutual Fund had no temporary differences impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities.

**e. The Tax Rate**

On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia enacted the Draft Law on Tax Regulation Harmonization ("RUU HPP") into Law No. 7 of 2021 ("UU HPP"). UU HPP includes, among other things, an increase in the VAT rate to 11%, effective from April 1, 2022, and 12% at the latest by January 1, 2025. The income tax rate for Corporate Taxpayers and Permanent Establishments is set at 22%, applicable from the 2022 tax year. Additionally, the Voluntary Tax Disclosure Program for Taxpayers is in effect from January 1 to June 30, 2022.

**f. Administration**

In accordance with tax regulations in Indonesia, Reksa Dana calculates, reports, and remits the tax payable based on its own self-assessment. The Directorate General of Taxes has the authority to review and adjust the tax liability within a specified period, in accordance with applicable regulations.

**9. ADVANCE PAYMENT RECEIVED FOR SUBSCRIPTION UNIT**

This account represents the advance receipt for subscription units that have not been completed as of December 31, 2025, and 2024, amounting to Rp4,023,218,669 and Rp32,984,277,272, respectively.

**10. ACCRUAL EXPENSES**

This account consists of:

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 14)	276.299.192	170.820.326	Management fee (Note 14)
Jasa kustodian (Catatan 15)	56.273.781	34.790.929	Custodian fee (Note 15)
Lain-lain (Catatan 16)	23.433.280	4.552.193	Others (Note 16)
<b>Jumlah</b>	<b>356.006.253</b>	<b>210.163.447</b>	<b>Total</b>

**11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

On December 31, 2025, and 2024, the total outstanding investment units were 221,304,598.8250 and 144,081,866.1332 units, respectively, with each unit representing a 100% ownership stake held by third-party investors.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

**12. PENDAPATAN BUNGA & BAGI HASIL**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>
Instrumen pasar uang	18.669.355.886
<b>Jumlah</b>	<b>18.669.355.886</b>

**12. INTEREST INCOMES & PROFIT SHARING**

This account consists of:

	<u>2024</u>	
	16.151.101.352	Money market instruments
<b>Jumlah</b>	<b>16.151.101.352</b>	<b>Total</b>

**13. PENDAPATAN LAINNYA**

Akun ini merupakan akun pendapatan bunga jasa giro masing-masing adalah sebesar Rp174.906.606 dan Rp46.852.112 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

**13. OTHERS INCOMES**

This account represents interest income from current accounts amounting to Rp174,906,606 and Rp46,852,112 as of December, 31 2025 and 2024, respectively.

**14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.428.124.743 dan Rp1.831.806.120.

**14. MANAGEMENT FEE EXPENSES**

This expense represents compensation to PT Phillip Asset Management as the Investment Manager, amounting to a maximum of 1% per annum of the net asset value calculated on a daily basis based on a one-year calculation, considering 365 days per year or 366 days per year for leap years. It is paid monthly, and Value Added Tax (VAT) is applied to this expense according to the prevailing tax rates. The provision of this compensation is governed by the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management expenses are recorded under the "Accrual Expense" account (Note 10).

Management fee expenses for the year December, 31 2025 and 2024 were amounted to Rp2,428,124,743 and Rp1,831,806,120 respectively.

**15. BEBAN KUSTODIAN**

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 10).

Beban bank kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp485.624.949 dan Rp366.361.226.

**15. CUSTODIAN FEE EXPENSES**

This expense represents compensation for investment transaction handling, wealth custody, and administration services related to the assets of the Mutual Fund, recording sales and repurchase transactions of participation units, as well as costs related to the accounts of unit holders to PT Bank Permata Tbk as the Custodian Bank, amounting to a maximum of 0.2% per year of the net asset value calculated daily based on a one-year calculation, which is 365 days per year or 366 days per year for leap years, and is paid monthly. Value Added Tax (VAT) is applied to these expenses according to the prevailing tax rates. The provision of compensation is regulated by the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid custodian expenses are recorded in the "Accrual Expenses" account (Note 10).

Custodian fee expenses for the year December, 31 2025 and 2024 were amounted to Rp485,624,949 and Rp366,361,226 respectively.

**16. BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2025</u>
Beban pajak final (Catatan 8c)	3.733.871.177
Lain-lain	377.446.166
<b>Jumlah</b>	<b>4.111.317.343</b>

**Lain-lain**

Beban ini merupakan beban atas imbalan jasa audit dan beban operasional lainnya.

**16. OTHER EXPENSES**

This account consists of:

	<u>2024</u>	
	3.230.220.270	Final tax expenses (Note 8c)
	294.664.336	Other
<b>Jumlah</b>	<b>3.524.884.606</b>	<b>Total</b>

**Other**

This expense represents expenses related to audit service fees, and other operational expenses.

**17. BEBAN LAINNYA**

Akun ini merupakan akun beban pajak final terkait pendapatan bunga jasa giro yaitu sebesar Rp34.981.320 dan Rp9.370.422 masing-masing pada 31 Desember 2025 dan 2024.

**17. OTHERS EXPENSES**

This account represents final tax expense related to interest income from current accounts amounting to Rp34,981,320 and Rp9,370,422 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

**18. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

**Sifat dengan Pihak Berelasi**

PT Phillip Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban Akrua" (Catatan 10) dan "Beban Pengelolaan Investasi" (Catatan 14).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	<b>Manajer Investasi / Investment Manager</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>		
Jasa pengelolaan investasi	276.299.192	170.820.326
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Beban pengelolaan investasi	2.428.124.743	1.831.806.120

*Statement of Financial Position  
Management fee*

*Income Statement and Other  
Comprehensive Income  
Management fee expenses*

**19. IKHTISAR RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Hasil investasi	7,71%	4,07%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	7,71%	4,07%
Beban investasi	1,01%	1,01%
Perputaran portofolio	1:0,00	1:0,00
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

"Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran" di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka".

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**18. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

**Nature of Dealings with Related Parties**

PT Phillip Asset Management serves as the Investment Manager for the Mutual Fund.

**Transactions with Related Parties**

In the course of its business activities, the Mutual Fund engages in certain transactions with related parties. Transactions with related parties are conducted under normal terms and conditions, as would be the case with third parties. The balances in the financial position statement and the statement of profit or loss and other comprehensive income arising from transactions with related parties are detailed in the "Accrual Expense" account (Note 10) and the "Investment Management Expense" account (Note 14).

Significant transactions of the Mutual Fund with related parties are as follows:

**19. FINANCIAL RATIO SUMMARY**

Below is a summary table of the financial ratios for the Mutual Fund for the years ending on December 31, 2025, and 2024:

*Investment Result  
Investment result after  
considering marketing expenses  
Operating expenses  
Portfolio turnover  
Percentage of taxable income*

"Investment Result After Considering Marketing Expenses" above is calculated based on the Financial Services Authority ("OJK") Chairman's Decision No. KEP-516/BL/2012 dated September 21, 2012, Regulation No. IV.C.3 which has been amended by OJK Regulation No. 47/POJK.04/2015 dated December 23, 2015, regarding the "Guidelines for Daily Announcement of Net Asset Value of Open-End Mutual Funds".

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be considered as an indication that future performance will be the same as past performance.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

**19. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (LANJUTAN)**

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode, dimana nilai aset bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah beban menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka beban tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih.

**20. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

	2025		2024	
	Nilai tercatat / Book value	Nilai wajar / Fair value	Nilai tercatat / Book value	Nilai wajar / Fair value
<b>ASET KEUANGAN / FINANCIAL ASSETS</b>				
Portofolio efek / Portfolio of securities				
Instrumen pasar uang / Money market instruments				
Kas di bank / Cash in bank	343.422.912.149	343.422.912.149	258.851.030.444	258.851.030.444
Piutang bunga & bagi hasil / Interest receivables & profit sharing	59.270.656.930	59.270.656.930	21.723.222.089	21.723.222.089
Piutang lain-lain / Other receivable	650.808.806	650.808.806	498.109.122	498.109.122
	200.250.669	200.250.669	-	-
<b>Jumlah aset keuangan / Total financial assets</b>	<b>403.544.628.554</b>	<b>403.544.628.554</b>	<b>281.072.361.655</b>	<b>281.072.361.655</b>
<b>LIABILITAS KEUANGAN / FINANCIAL LIABILITIES</b>				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan / Advance payment received for subscription units				
Beban akrual / Accrual expenses	4.023.218.669	4.023.218.669	32.984.277.272	32.984.277.272
	356.006.253	356.006.253	210.163.447	210.163.447
<b>Jumlah liabilitas keuangan / Total financial liabilities</b>	<b>4.379.224.922</b>	<b>4.379.224.922</b>	<b>33.194.440.719</b>	<b>2.605.443.682</b>

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

**19. FINANCIAL RATIO SUMMARY (CONTINUED)**

In accordance with the Financial Ratio Summary of Mutual Funds (Reksa Dana) as per the Chairman of the Financial Services Authority (OJK) Decision No. KEP-99/PM/1996, the financial ratios summary above is calculated as follows:

- The amount of investment return is the ratio of the increase in net asset value per unit of participation in one period to the net asset value per unit of participation at the beginning of the period;
- Investment return after considering marketing expenses is the ratio of the increase in net asset value per unit of participation in one period to the net asset value per unit of participation at the beginning of the period, where the net asset value is calculated after deducting sales and redemption costs;
- Operating expenses are the ratio of operating expenses in one year to the average net asset value in one year. If the expense amount is for a period longer or shorter than one year, then the expense should be multiplied by twelve and then divided by the number of months in that period;
- Portfolio turnover is the ratio of the value of portfolio purchases or sales in one period, whichever is lower, to the average net asset value in one year; and
- The percentage of taxable income is calculated by dividing the income during one period that may be subject to tax on investors by the net operating income.

**20. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS**

The table below presents a comparison of the carrying amount with the fair value of financial instruments of the Mutual Fund recorded in the financial statements.

The following are the methods and assumptions used to estimate fair value:

- The fair value of the portfolio of securities, money market instruments, cash at bank, interest receivables, advance payments for subscription units, and accrual expenses approximates the carrying amount due to their short-term maturity.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

## 20. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (LANJUTAN)

### Estimasi Nilai Wajar

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

## 21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN

### Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih. Aset bersih Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

### Manajemen Risiko Keuangan

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yang ditunjukkan dengan pembentukan Divisi Compliance dan Risk Management serta penerbitan Standard Operation Procedures yang mencakup seluruh kegiatan Reksa Dana.

Pengawasan aktif Direksi terhadap aktivitas manajemen risiko tertuang dalam Standard Operation Procedures - Company Risk Management, dimana Direksi bekerja sama dengan koordinator Divisi Compliance dan Risk Management menelaah dan memperbarui strategi manajemen risiko. Koordinator Divisi Compliance dan Risk Management bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

### Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan memengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana.

## 20. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (CONTINUED)

### Fair Value Estimation

The Mutual Fund determines the fair value estimate for other financial assets and all financial liabilities at their carrying amounts because these financial instruments are short-term in nature, and thus, the carrying amounts of these financial instruments are close to their fair value estimates.

Certain valuation techniques are employed to determine the value of financial instruments, including:

- Utilization of prices obtained from exchanges or securities dealers for similar instruments; and
- Other techniques such as discounted cash flow analysis are used to determine the value of other financial instruments.

## 21. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL MANAGEMENT AND FINANCIAL RISK

### Capital Management

The fund capital is presented as net assets. The net assets of the mutual fund can change significantly every redemption date because the fund depends on the redemption of units according to the unit holder's policy. The Investment Manager's objective in managing the fund's capital is to ensure the continuity of operations in order to provide returns and benefits to unit holders and to maintain a strong capital base to support the development of the fund's investment activities.

### Financial Risk Management

PT Phillip Asset Management, as the Investment Manager, has implemented risk management functions in accordance with the regulations of the Financial Services Authority ("OJK"), as evidenced by the establishment of the Compliance and Risk Management Division and the issuance of Standard Operation Procedures covering all mutual fund activities.

The active supervision of the Board of Directors over risk management activities is outlined in the Standard Operation Procedures - Company Risk Management, where the Board collaborates with the coordinator of the Compliance and Risk Management Division to review and update risk management strategies. The coordinator of the Compliance and Risk Management Division, in collaboration with other divisions, implements risk management activities faced by the mutual fund.

### Economic and Political Condition Change Risk

The open economic system adopted by Indonesia is highly susceptible to changes in the international economic environment. Changes in economic and political conditions both domestically and internationally, as well as regulations, particularly in the money market and capital market, are factors that can influence the performance of banks, issuers of securities instruments, and companies in Indonesia, including those listed on the Indonesia Stock Exchange, indirectly impacting the portfolio performance of the Mutual Fund.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

## 21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

### Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai unit penyertaan Reksa Dana dapat berfluktuasi yang disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Reksa Dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian; dan
- Force majeure* yang dialami oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pasar modal.

### Risiko Likuiditas

Pemegang unit penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali unit penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang unit penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali unit penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan Reksa Dana

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio Reksa Dana pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

### Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

## 21. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL MANAGEMENT AND FINANCIAL RISK (CONTINUED)

### The Risk of a Decrease in the Value of Unit Participations

The value of mutual fund units may fluctuate due to, among other factors:

- Changes in the market interest rate, resulting in fluctuations in the return rates on money market instruments;
- Default by banks and issuers of securities in which the mutual fund invests or other parties related to the mutual fund, leading to an inability to meet their obligations according to agreements; and
- Force majeure* experienced by banks and issuers of securities in which the mutual fund invests or parties related to the mutual fund, as regulated in capital market regulations.

### Liquidity Risk

Unit holders have the right to redeem their units by selling them back to the Investment Manager. The Investment Manager must allocate sufficient funds to facilitate the redemption of these units. If all or a significant number of unit holders simultaneously request the redemption of their units from the Investment Manager, it could potentially lead to the Investment Manager being unable to provide immediate cash to settle the redemption of those units.

In the event of circumstances beyond the control of the Investment Manager (*force majeure*), redemptions may be temporarily suspended in accordance with the provisions of the Collective Investment Contract and Financial Services Authority (OJK) regulations.

### Risk of Wealth Insurance for Mutual Funds

The Custodian Bank insures the entire portfolio of the Mutual Fund with an insurance company that has a good reputation in a manner deemed appropriate and reasonable by the Custodian Bank. In this regard, the insurance carried out by the Custodian Bank will only cover the portion that is the responsibility of the Custodian Bank in accordance with its functions based on prevailing laws and regulations.

### Risk of Dissolution and Liquidation

Unit holders face the risk of dissolution and liquidation if the Mutual Fund meets any of the conditions outlined in the Financial Services Authority Regulation ("OJK") No. IV.B.1, as amended by the Decree of the Chairman of the OJK No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016, and last amended by OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020, as well as the Collective Investment Contract in which the Investment Manager is obligated to dissolve and liquidate if any of the conditions in the Regulation and Collective Investment Contract of the Mutual Fund are fulfilled.

### Sensitivity Analysis

Sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, namely prices and interest rates. Price sensitivity shows the reasonable impact of changes in market prices of securities in the Mutual Fund's portfolio on the net asset value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. Interest rate sensitivity shows the reasonable impact of changes in market interest rates, including yields on securities in the Mutual Fund's portfolio, on the net asset value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager conducts regular analysis and monitoring of price sensitivity.

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Express in Rupiahs, unless otherwise stated)

**22. REKLASIFIKASI AKUN**

Akun tertentu dalam laporan posisi keuangan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah direklasifikasikan kembali sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**22. ACCOUNT RECLASSIFICATION**

Certain account in the statement of financial position for the year ended December 31, 2024 have been reclassified to conform with the presentation of the statement of financial position for the year ended December 31, 2025, as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/  
 For the year ended December, 31 2024

	<u>Disajikan sebelumnya/ As previously stated</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Setelah reklasifikasi/ As reclassified</u>
<b>Laporan posisi keuangan/ Statement of financial position</b>			
<b>ASET/ ASSETS</b>			
Portofolio efek/ <i>Portfolio of securities</i>			
Instrumen pasar uang/			
<i>Money market instruments</i>	258.851.030.444	-	258.851.030.444
Kas di bank/ <i>Cash at bank</i>	21.723.222.089	-	21.723.222.089
Piutang bunga & bagi hasil/ <i>Interest receivables &amp; profit sharing</i>	498.109.122	-	498.109.122
Piutang pembelian/ <i>AR Redemption</i>	3.217.246.896	(3.217.246.896)	-
Piutang transaksi efek/ <i>Security transaction receivable</i>	-	3.217.246.896	3.217.246.896
<b>JUMLAH ASET/ TOTAL ASSETS</b>	<b>284.289.608.551</b>	<b>-</b>	<b>284.289.608.551</b>

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN****ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION**

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND  
IKHTISAR RASIO KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND  
SUMMARY OF FINANCIAL RATIOS  
AS OF DECEMBER 31, 2025, AND  
FOR THE YEAR ENDED  
ON THAT DATE**

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 3 tahun kalender terakhir :

*Here is additional financial information regarding the summary of financial ratios of the Mutual Fund for the last 3 calendar years:*

	<b>3 tahun kalender terakhir / The last 3 calendar years</b>		
	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) / <i>Investment returns after considering marketing expenses (%)</i>	7,71	4,07	3,61
Beban investasi (%) / <i>Investment expenses (%)</i>	1,01	1,01	0,97
Perputaran portofolio / <i>Portfolio turnover</i>	1:0,00	1:0,00	1:0,00
Persentase penghasilan kena pajak (%) / <i>Taxable income percentage (%)</i>	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu

*The purpose of this table is solely to aid in understanding the past performance of the Mutual Fund, but it should not be regarded as an indication that future performance will be as good as past performance.*

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **12.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, Pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PHILLIP MONEY MARKET FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para Pemodal yang belum memiliki rekening Reksa Dana pada Manajer Investasi dan ingin membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal /Paspur untuk perorangan asing dan fotocopy anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspur pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10."), yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana pada Manajer Investasi, dapat langsung melakukan instruksi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sesuai prosedur yang berlaku.

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND juga dapat menggunakan Fasilitas Online yang disediakan oleh Manajer Investasi sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online.

Para calon pemegang Unit Penyertaan dapat juga melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan secara tegas oleh calon pemegang Unit Penyertaan tersebut di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND.

Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh Pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

## 12.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Rp. 0,- (nol rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah Rp.0,- (nol rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menentukan batas minimum penjualan Unit Penyertaan lebih tinggi dari Rp 0, (nol rupiah) asalkan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi

REKSA DANA	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
PHILLIP MONEY MARKET FUND	Rp 0,-	Rp 0,-

## 12.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 12.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND baik manual maupun online beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (in complete application) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND baik manual maupun online beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (in complete application) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

## 12.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND sebagai berikut:

**Bank** : PT BANK PERMATA, Tbk.  
**Rekening** : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND  
**Nomor** : 33.0000.8363

**Bank** : PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.  
**Rekening** : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND  
**Nomor** : 458.223259.1

**Bank** : PT BANK MANDIRI, Tbk.  
**Rekening** : REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND  
**Nomor** : 104.00.0443809.4

Semua biaya pemindahbukuan dan transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

**12.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good funds and in complete application).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan setelah diterimanya pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan dengan baik (in good funds and in complete application) oleh Bank Kustodian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dimilikinya.

#### **13.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dapat juga dilakukan dengan menggunakan Fasilitas Online yang disediakan oleh Manajer Investasi sepanjang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Online. Permohonan penjualan akan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi:

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan baik manual maupun online.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP MONEY MARKET FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.
- d. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan di atas tidak dilayani.

#### **13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menentukan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan, asalkan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

#### **13.4. PEMBAYARAN ATAS PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**13.4.1.** Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dan Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

**13.4.2.** Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi menyediakan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 (sebagaimana didefinisikan pada butir 13.6.2. di bawah), maka formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek

Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tersebut sampai dengan pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat), pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaannya akan dilakukan sesegera mungkin pada Hari Bursa yang sama dengan diterimanya formulir penjualan kembali Unit Penyertaan.

### **13.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

### **13.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **13.6.1. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.**

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjualan Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dari Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

Sedangkan surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.6.2. A. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0").**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi menyediakan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0, Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang telah sesuai

dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sampai dengan pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut dan dibayarkan pada Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 10.30 WIB (sepuluh tiga puluh Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ini, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND setelah pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian sesuai dengan mekanisme pemrosesan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.6.1. di atas.

Dalam rangka pelaksanaan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0, Manajer Investasi dapat menggunakan indikasi Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa sebelumnya. Dalam hal terdapat selisih antara Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa sebelumnya dengan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa diterima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan maka selisih tersebut akan diperhitungkan terhadap Unit Penyertaan yang tersisa (menambah atau mengurangi Unit Penyertaan).

Untuk mendukung pelaksanaan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0, permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PHILLIP MONEY MARKET FUND yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mencantumkan jumlah nominal, dan bukan jumlah Unit Penyertaan yang akan dijual kembali.

#### **B. Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0**

Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 tersebut di atas, hanya dapat diproses untuk permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND, yang diproses berdasarkan urutan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (first come first served) di Manajer Investasi.

Dalam hal permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi melebihi Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 tersebut di atas, maka pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan untuk sisa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 akan diproses oleh Bank Kustodian sesuai dengan mekanisme pemrosesan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.6.1. di atas berdasarkan urutan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (first come first served).

Dalam hal permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 yang diajukan dalam 1 (satu) Hari Bursa melebihi batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses oleh Bank Kustodian sesuai

dengan mekanisme pemrosesan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.6.1. di atas berdasarkan urutan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (first come first served).

Sehubungan dengan hal tersebut Manajer Investasi akan memastikan bahwa formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 telah mencantumkan konfirmasi bahwa Pemegang Unit Penyertaan telah memahami dan menyetujui ketentuan di atas.

### **13.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan dalam satu Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND pada hari pembelian kembali tersebut.

Batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut di atas termasuk untuk pembelian kembali yang dilakukan dengan Fasilitas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan T+0 (sebagaimana didefinisikan pada butir 13.6.2. di atas).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pembelian kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND yang diterbitkan pada hari itu, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

### **13.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan baik manual maupun online dari Pemegang Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

### **13.9. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui satuan Unit Penyertaan atau nilai uang yang akan dialihkan. Pengalihan dapat dilakukan dari PHILLIP MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya, yang dikelola oleh PT Phillip Asset Management dan PT BANK PERMATA Tbk sebagai Bank Kustodian, kecuali untuk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terstruktur yang dikelola oleh Manajer Investasi

### **13.10. SYARAT PENGALIHAN**

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP MONEY MARKET FUND baik manual maupun online dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk pemodal perseorangan dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum) dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP MONEY MARKET FUND tersebut sesuai dengan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan

sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari pemodal termaksud. Permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

### 13.11. TATA CARA PENGALIHAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi lengkap dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan baik manual maupun online kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nilai Rupiah atau jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan, nama pemegang Unit Penyertaan dan nama Reksa Dana tujuan pengalihan serta harus ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan tanda tangan yang telah terdaftar. Setelah permohonan pengalihan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, permohonan tersebut tidak dapat ditarik kembali, diubah atau dibatalkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan pengalihan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut tidak akan dilayani.

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND adalah sebagai berikut:

REKSA DANA	Minimum Pengalihan Unit Penyertaan
PHILLIP MONEY MARKET FUND	Rp 5.000.000,-

Pengalihan juga harus memenuhi persyaratan jumlah pembelian minimum pada Reksa Dana yang menjadi tujuan pengalihan. Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan nilai Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk transfer ke Pemegang Unit Penyertaan setelah dipotong dengan biaya transfer.

### 13.12. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan baik manual maupun online yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan baik manual maupun online yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul

13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Dapat atau tidaknya Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi dan diproses oleh Bank Kustodian sangat tergantung dari ada atau tidaknya (tersedianya) Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

**13.13. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

**13.14. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan Unit Penyertaan dari PHILLIP MONEY MARKET FUND dibatasi maksimum sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana

**13.15. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang diajukan Pemegang Unit Penyertaan atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan;
- c. Force Majeure sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

**13.16. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**


Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan -baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.


## BAB XIV

### SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

#### 14.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan




Gambar 1 Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual



Gambar 2 Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual


## 14.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Skema T+Normal




Gambar 1 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual

Skema T+Normal




Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

Skema T+0




Gambar 1 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual

Skema T+0




Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

### 14.3. Skema Pengalihan Unit Penyertaan



Gambar 1 Pengalihan Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual



Gambar 2 Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

#### Keterangan Tambahan:

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan pada skema di atas akan disediakan oleh bank kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) (Akses KSEI). Sesuai dengan SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 perihal tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Pelaporan Berkala Reksadana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tertanggal 17 Februari 2020.

## **BAB XV**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

- 15.1.** PHILLIP MONEY MARKET FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PHILLIP MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
  - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. Total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
  - d. PHILLIP MONEY MARKET FUND dimiliki oleh kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP MONEY MARKET FUND
- 15.2.** Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PHILLIP MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), maka Manajer Investasi wajib:
- i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1 huruf a di atas;
  - ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1 huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
    - a. dana; dan/atau
    - b. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1 huruf a di atas; dan
  - iii. membubarkan PHILLIP MONEY MARKET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1 huruf a di atas serta menyampaikan laporan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan yang disertai dengan:
    - a. akta pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
    - b. laporan keuangan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PHILLIP MONEY MARKET FUND telah memiliki dana kelolaan
- 15.3.** Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi wajib:
- i. mengumumkan rencana pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND;
  - ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
    - a. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau

- b. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii. menyampaikan laporan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
    - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - b. laporan keuangan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - c. akta pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
  - iv. Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 15.3 poin ii) huruf b di atas dilakukan dengan ketentuan:
    - 1 apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan PHILLIP MONEY MARKET FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
    - 2 pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- 15.4.** Dalam hal pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1 huruf c atau d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PHILLIP MONEY MARKET FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1 huruf c dan d atau di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND;
  - ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana dan atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii. menyampaikan laporan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.1 huruf c atau d di atas dengan dilengkapi :
    - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
    - b. laporan keuangan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
    - c. akta pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 15.5.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP MONEY MARKET FUND, maka Manajer Investasi wajib:
  - i. menyampaikan rencana pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - b. kondisi keuangan terakhir;

- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP MONEY MARKET FUND;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana dan atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii. menyampaikan laporan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
    - b. laporan keuangan pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
    - c. akta pembubaran PHILLIP MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 15.6.** Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
- i. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.1 dan 15.2 di atas; atau
  - ii. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.3 dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- 15.7.** Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit PHILLIP MONEY MARKET FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 15.8.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan PHILLIP MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.2 poin ii, ayat 15.3 poin ii, ayat 15.4 poin ii, ayat 15.5 poin ii dan ayat 15.6 hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- 1 Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek PHILLIP MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;
  - 2 perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio PHILLIP MONEY MARKET FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  - 3 keadaan darurat;
  - 4 Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  - 5 Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
  - 6 turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
  - 7 pemenuhan peraturan perundang-undangan;
- 15.9.** Dalam hal PHILLIP MONEY MARKET FUND dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 15.10.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 15.11.** Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindah bukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.
- 15.12.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 15.13.** Beban biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan PHILLIP MONEY MARKET FUND yang dibubarkan.

## **BAB XVI**

### **PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

- 16.1.** Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan ungkapan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian (“Pengaduan”).

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin mengajukan Pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui tatap muka, email, telepon, maupun surat ke alamat sebagai berikut:

**PT Phillip Asset Management**

Atria@Sudirman Level 23B

Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220

Telepon : (62-21) 57900910

Fax : (62-21) 57906770

Email : customercare-mi@phillip.co.id

U.P. : Customer Care

Penerimaan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media masa.

**16.2.** Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i Manajer Investasi akan melayani adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan Bank Kustodian atau pihak lain, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian atau pihak lainnya dan wajib segera menyelesaikan Pengaduan sesuai dengan mekanisme Pengaduan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan
- v Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan.
- vi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vii Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- viii Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi /atau Bank Kustodian antara lain melalui surat atau telepon.

**16.3.** Setelah menerima Pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib melakukan:

- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan

c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan Pemegang Unit Penyertaan benar.

- 16.4.** Manajer Investasi dilarang memungut biaya apapun atas pengajuan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.5.** Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Manajer Investasi akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan turunannya.
- 16.6.** Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.2 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 16.7.** Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Bab XVIII Prospektus.

## **BAB XVII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

- 17.1.** Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
- 17.2.** Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Nomor 61 /POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.
- 17.3.** Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter.
  - d. Selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS tersebut di pengadilan manapun juga;
  - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
  - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing masing pihak; dan
  - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XVIII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,**  
**FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT**  
**PENYERTAAN**

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA PHILLIP MONEY MARKET FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**MANAJER INVESTASI**

**PT Phillip Asset Management**

Atria@Sudirman Level 23B  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220  
Tel : (62-21) 579-00910  
Faks : (62-21) 579-06770

**BANK KUSTODIAN**

**PT BANK PERMATA Tbk**

Gedung WTC II Lantai 27  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920  
Telp : (021) 523 7788  
Faks : (021) 250 0708

**Untuk Layanan Pengaduan Nasabah:**

Permata Bank Tower III Lantai 14  
Jalan M.H. Thamrin Blok B1/1  
Bintaro Sektor VII, Pondok Aren  
Tangerang 15224  
Telepon : (62-21) 7459744 -  
Email: CustodyCS@permatabank.co.id

atau pada kantor-kantor cabang PT Phillip Securities Indonesia sebagai Agen Penjual:

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Cempaka Mas**

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas  
Blok D No.7, Jl. Letjen Soeprapto  
Jakarta 10640  
Telp : (62-21) 4288 5051 / 4288 5052  
Faks : (62-21) 4288-5049

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**

**Cabang Latumenten**

Rukan Sentra Latumenten  
Jl. Prof Dr. Latumenten No. 50 Blok AA 12  
Jakarta 11460  
Telp : (62-21) 5694-1781  
Faks : (62-21) 5694-1791

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Pantai Indah Kapuk**  
Rukan Eksklusif BGM Blok B-6  
Jl. Pantai Indah Barat  
Jakarta 14470  
Telp : (62-21) 5694 5791 / 5792  
Faks : (62-21) 5694-5790

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Kelapa Gading**  
Jl. Boulevard Raya Blok WB2/27  
Kelapa Gading, Jakarta 14240  
Telp : (62-21) 7070-0050, 4587 9264  
Faks : (62-21) 4532-939

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Roxy**  
Pusat Niaga Roxy Mas Blok B2/2  
Ashari  
Jakarta Barat  
Telp : (62-21) 6386-8308  
Faks : (62-21) 6333-420

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Citra Garden 2**  
Komp. Citra Niaga Blok A No.18 Citra Garden 2, Kalideres Jakarta Barat  
Telp : (62-21) 5436 0175  
Faks : (62-21) 5436 0174

**JAWA BARAT**  
**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Bandung**  
Komp.Paskal Hypersquare Blok D-40  
Jl. Pasir Kaliki No. 25-27  
Bandung 40181  
Telp : (62-22) 8606 0765  
Faks : (62-22) 8606 1120

**JAWA TENGAH**  
**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Purwokerto**  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 38  
Purwokerto - Jawa Tengah 53110  
Telp : (62-281) 626-899  
Faks : (62-281) 891-150

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Tanah Abang**  
PGMTA, Lt.7 unit 12  
Jl.Fachrudin Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10250  
Telp : (62-21) 3003 6745  
Faks : (62-21) 3003 6748

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Mangga Dua**  
Ruko Bahan Bangunan Mangga Dua Blok F1/8  
Jl. Mangga Dua Selatan, Jakarta 10730  
Telp : (62-21) 6220-3589  
Faks : (62-21) 6220-3602

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Taman Palem**  
Taman Palem Lestari Boulevard, Blok B 16 No. 8 Jl. KH Hasyim  
Cengkareng  
Jakarta Barat 11730  
Telp : (62-21) 2252 2147 / 2148  
Faks : (62-21) 5595 5135

**JAWA TIMUR**  
**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Surabaya**  
Jl. Flores No. 11  
Surabaya  
Jawa Timur 60281  
Telp : (62-31) 501-5777  
Faks : (62-31) 501-0567

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Semarang**  
Jl. Karang Wulan Timur No. 2-4  
Semarang – Jawa Tengah  
Telp : (62-24) 355 5959  
Faks : (62-24) 351 3194

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Tegal**  
Kompleks Nirmala Square Blok C no.7  
Jl. Yos Sudarso - Tegal 52121  
Telp : (62-283) 340 773  
Faks : (62-283) 340 774

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM)**  
Yogyakarta  
Jl. Mangkubumi No.111  
Yogyakarta – Jawa Tengah  
Telp : (0274) 557 367

**SUMATERA**

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Lampung**  
Jl. Ikan Tongkol No. 33 Blok 7-8  
Teluk Betung, Lampung 35223  
Telp : (62-721) 474 234  
Faks : (62-721) 474 108

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Jambi**  
Jln. GR. Djamin Datuk Bagindo No.56A  
Jambi 36142  
Telp : (62-741) 707 8260  
Faks : (62-741) 755 5699

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Batam**  
Komp. Mahkota Raya Blok A No.10 Batam Centre  
Kota Batam 29456  
Telp : (62-778) 748 3337  
Faks : (62-778) 748 3117

**KALIMANTAN**

**PT Phillip Sekuritas Indonesia**  
**Cabang Pontianak**  
Komplek Pontianak Mal Blok C 23-24 Jl. Teuku Umar,  
Pontianak Kalimantan Barat 78117  
Telp : (62-561) 777 887  
Faks : (62-561)777 887